

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN OLEH IBU PENGIDAP BABY
BLUES SYNDROME (Studi Putusan Nomor
1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

TINULAYAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM. 220104101

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN OLEH IBU PENGIDAP BABY
BLUES SYNDROME (Studi Putusan Nomor
1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

TINULAYAN
NIM. 220104101

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Telah Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,  <u>Prof. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum</u> NIP.197406261994021003	Pembimbing II,  <u>Dr. Azwar Fajri, S.Ag, M.Si.</u> NIP. 197606162005011002
---	---

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

2026

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ibu
Pengidap Baby Blues Syndrome (Studi Putusan Nomor
1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Agustus 2026
29 safar 1448

PENGESAHAN SIDANG
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Hum

NIP. 197204261997031002

Penguji I,

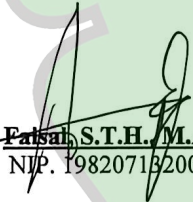
Sekretaris,



Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si.

NIP. 197606162005011002

Penguji II,



Faisal S.T.H., M.A., PH.D.

NIP. 198207132007101002



Dr. Abd. Razak, Lc., M.A.

NIP. 197207222006041019

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tinulayan
Nim : 220104101
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Juli 2026

Yang menyatakan,

Tinulayan



ABSTRAK

Nama : Tinulayan
NIM : 220104101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome (Studi Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby)
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana, baby blues syndrome, penganiayaan anak*

Baby blues syndrome merupakan gangguan psikologis ringan yang dapat memengaruhi kondisi emosional seorang ibu setelah melahirkan, namun tidak serta-merta menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini; *Pertama*, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan. *Kedua*, bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam. *Ketiga*, bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman tindak pidana penganiayaan oleh ibu pengidap *baby blues syndrome*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa salinan surat putusan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, ibu pengidap *baby blues syndrome* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisi yang dialami tidak memenuhi ketentuan alasan penghapus pidana sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kondisi tersebut hanya menjadi faktor yang meringankan pidana. *Kedua*, Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kemampuan seseorang dalam memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. *Ketiga*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta-fakta persidangan, keterangan ahli, dan *visum et repertum psychiatricum*, serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana penjara selama delapan tahun dinilai telah mencerminkan perlindungan terhadap anak sebagai korban sekaligus mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome (Studi Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby)”*. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. EMK. Alidar, S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Azwar Fajri, S.Ag.,M.Si selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan

bimbingan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan memperoleh balasan dari Allah SWT.

3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan teruntuk Ayahanda tercinta Bapak Mujahidin.Yus, sosok tangguh dan cinta pertama penulis, yang dalam diamnya menyimpan kekuatan besar. Segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta kerja keras yang penuh dengan keringat yang telah diberikan untuk masa depan penulis. Terima kasih karna selalu menjadi sosok yang kuat, yang tidak pernah lelah memberikan nasehat dan semangat setiap proses kehidupan, khususnya selama masa penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, ketulusan, pengorbanan dan kasih sayang yang ayah berikan senantiasa mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT.
4. Teruntuk ibunda tersayang Ibu Nurlaila, wanita hebat yang menjadi sumber kasih sayang, tempat pulang dan juga sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta yang tidak pernah berkurang, doa yang selalu mengiringi tanpa henti, serta pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apapun, kesabaran dalam mendampingi setiap langkah penulis. Cinta yang ibu berikan menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana ini. Semonga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada ibunda tercinta.
5. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak perempuan tercinta Suryanti beserta abang Khairil Anwar, terima kasih karna selalu hadir memberikan semangat dan telah menjadi partner untuk

berbagi keluh kesah dalam setiap langkah penulis, sehingga penulis terus berjuang disaat rasa lelah dan putus asa datang. Kehadiran, kepedulian dan dukungan menjadi salah satu kekuatan yang membantu penulis melewati setiap proses hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

6. Ucapan terima kasih teruntuk teman seperjuangan, Tiara Mahbengi, Ena Susantri, Maya Safiana, dan teman HPI Leting 22 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada, baik di saat semangat lagi penuh maupun saat tenaga dan motivasi tinggal 1%. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, dan momen-momen yang mungkin dulu terasa berat, tetapi sekarang menjadi kenangan yang paling berharga. Semoga langkah dan impian kita ke depan selalu dimudahkan oleh Allah SWT, semoga pertemanan ini tetap terjaga meski nanti menempuh jalan yang berbeda.
7. Ucapan terima kasih yang tidak pernah lupa kepada sosok gadis Perempuan sederhana, anak Perempuan kedua dan harapan orang tua yaitu diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karna tidak menyerah, meskipun ada hari yang terasa berat dan melelahkan. Terima kasih telah terus melangkah, walaupun terkadang harus berjalan dengan langkah yang pelan. Saya bangga karna telah memilih untuk terus mencoba dan percaya bahwa setiap proses akan membawa pelajaran yang berharga. Terimakasih karena sudah kuat, berani dan sudah bertahan. Terima kasih untuk semua air mata yang disembunyikan, semua doa yang diam-diam dipanjatkan, dan semua perjuangan yang tidak pernah berhenti. Semoga kedepannya saya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, kemudahan dalam setiap langkah, serta kekuatan untuk terus mengejar mimpi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 06 Juli 2026
Yang menyatakan

Tinulayan



TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍal	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Kasrah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ □	Fathah dan alif atau ya	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ □	Kasrah dan ya	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وِ □	Ḍammah dan wau	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamītu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ي memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *mādah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Aliyy</i> atau <i>‘Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī Zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi-khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl. جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

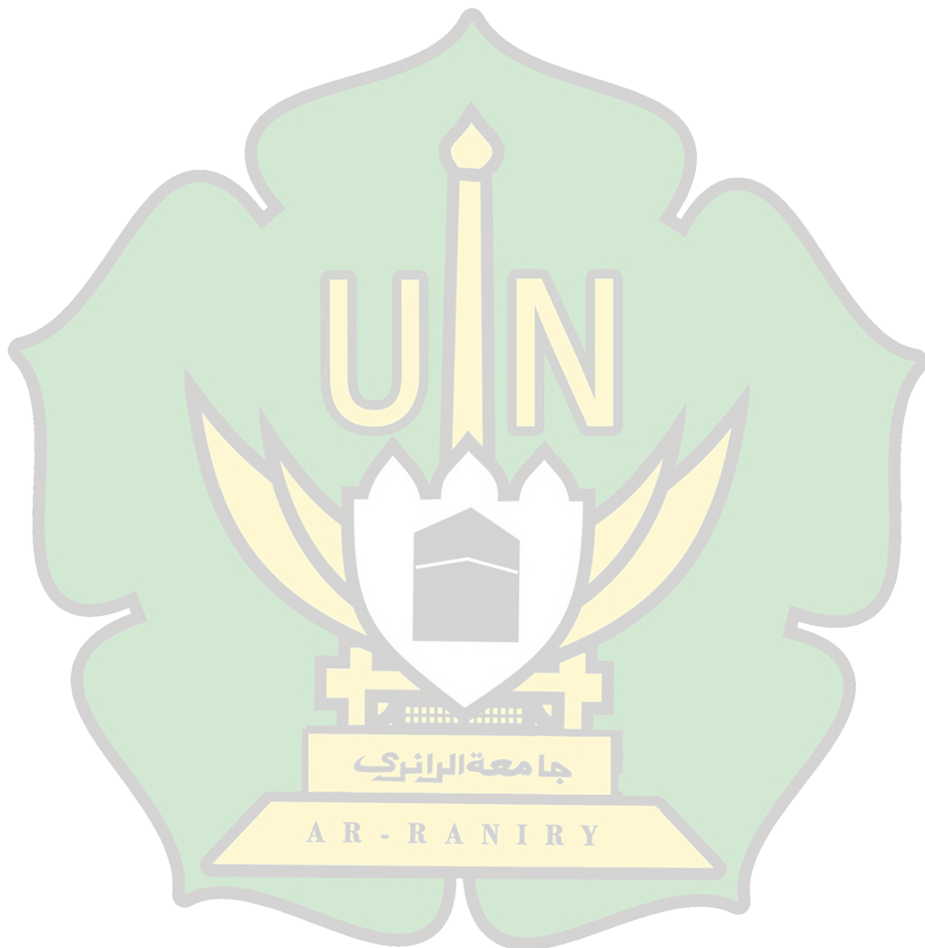
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN	
PIDANA DAN BABY BLUES SYNDROME	13
A. Konsep Penganiayaan Dalam Hukum Pidana (KUHP)	13
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana.....	19
C. Baby Blues Syndrome Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	24
D. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana	
Islam	29
BAB TIGA ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN	
PUTUSAN HAKIM NOMOR 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby	40
A. Kronologi dan Fakta Hukum Perkara Nomor	
1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby	40

B. Analisi Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome	46
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby	52
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing.....	74
Lampiran 2. Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby.....	75
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup.....	97



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan bagi seorang wanita merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa dan anugerah dari Sang Pencipta. Tetapi bagi sebagian wanita hal ini mampu membuat jiwanya tertekan. Peran seorang ibu pada sebagian wanita saat melahirkan anaknya membuat ia merasa telah berfungsi sepenuhnya dalam menjalankan kehidupannya dan menambah rasa percaya diri dalam menjalani beberapa peran baik di dalam keluarga maupun di lingkungan social.¹ Seorang ibu yang sedang mengandung adalah suatu pemberian nikmat dari Allah SWT bagi hambanya, seorang ibu pasca melahirkan tidak menutup kemungkinan juga merasa lelah, sedih, dan depresi yang berlebihan.²

Setelah melahirkan seorang ibu dapat mengalami berbagai perubahan fisik dan psikologis, fenomena tersebut biasa disebut dengan istilah *Baby Blues Syndrome* atau *Postpartum Blues*. *Baby blues syndrome* sering dikenal sebagai pergantian perasaan yang pada umumnya dialami seorang ibu setelah melahirkan, yang dapat menimbulkan perubahan emosi yang tidak stabil, kecemasan yang berlebihan, mudah marah, bahkan kehilangan pengendalian diri, susah tidur atau menangis terus menerus.³ Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan, yaitu *Baby Blues Syndrome (Postpartum Blues)*,

¹ Esther T Hutagaol, "Efektivitas Intervensi Edukasi Pada Depresi Postpartum" Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Maternitas Universitas Indonesia" (Tesis, 2010).hlm 15

² Delima Eva Nur, "Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* Vol 5, No. 04 (2025):hlm 139.

³ Savina Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak," *Jurnal Ilmiah* Vol 8, No. 1 (2025).hlm 24

Postpartum Depression, dan Postpartum Psychosis.⁴ Ketiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitannya pula dengan kejiwaan yang mana berdampak pada perubahan emosi ibu, dan dapat berdampak pula pada perilaku yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti membentak, berbuat kasar, ataupun melukai fisik anaknya.

Baby blues syndrome atau yang sering disebut *postpartum blues* dapat terjadi pada 80% (delapan puluh persen) ibu setelah melahirkan yang juga termasuk periode emosional stress. *Postpartum Depression* di Indonesia dapat terjadi sekitar 50-70% (lima puluh hingga tujuh puluh persen) yang dapat berlanjut menjadi *postpartum psychosis* dengan jumlah mulai dari 5% (lima persen) hingga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) terjadi kepada ibu setelah melahirkan. Gejala yang terjadi pada ibu saat mengalami *Baby Blues Syndrome* salah satunya dapat melakukan penganiayaan kepada anaknya, sehingga pada faktanya di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi. Seorang ibu dapat mengalami *Baby Blues Syndrome* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari hingga 2 (dua) minggu sejak hari pertama pasca melahirkan, dan apabila berlangsung lebih dari itu maka gangguan *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* bahkan *Postpartum Psychosis*.

Adapun pengaturan tentang penganiayaan anak terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.⁵ Sanksi bagi ibu atau orang tua yang melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap bayinya sendiri, seperti mencubit, menampar, memukul, dan lain-lain berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jika akibat dari penganiayaan tersebut

⁴ Herawati Mansur, “*Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan*” Salemba Medika” (Jakarta, 2013).hlm 155

⁵ Astuti Reni Dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol 8, No. 3 (2023).hlm 1666

menyebabkan bayi meninggal dunia maka si ibu atau orang tua bayi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Dan karena penganiayaan bayi dilakukan oleh ibunya atau oleh orang tuanya sendiri, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) pidananya ditambah sepertiga.⁶

Akan tetapi dalam penelitian ini fokus pembahasan adalah pada salah satu gangguan mental pasca melahirkan yaitu *baby blues syndrome*, yaitu kondisi perubahan emosi yang tidak stabil hingga membuat ibu susah mengendalikan emosi yang dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Ada beberapa hal yang diyakini menjadi penyebab ibu mengalami *baby blues syndrome*, yaitu:

- a. Perubahan hormon, tubuh wanita yang baru melahirkan, baik secara normal maupun caesar, akan mengalami banyak penyesuaian. Perubahan kadar hormon selama kehamilan dan sesaat setelah melahirkan adalah salah satu penjelasan mengapa beberapa wanita mengalami *baby blues*.
- b. Stress ketika merawat bayi baru lahir, memiliki bayi adalah perubahan hidup yang signifikan dan dapat menyebabkan berbagai emosi seperti khawatir, takut, dan ragu dalam kemampuannya untuk memenuhi tuntutan peran baru ini.
- c. Kurang tidur, studi telah menemukan bahwa wanita pascamelahirkan yang kurang tidur lebih cenderung merasa tertekan. Kurang tidur selama trimester ketiga kehamilan juga terkait dengan kemungkinan lebih tinggi mengembangkan *baby blues*.⁷

⁶ Usman Alih, "Sanksi Bagi Ibu Yang Menganiaya Bayinya Sendiri," *Pojok Penyuluhan Hukum*, 2022. Vol 7. hlm 136

⁷ L W Susanti and A Sulistiyanti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrom Pada Ibu Nifas," *Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan* Vol 7, No. 2 (2017): hlm 121–132.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi *baby blues syndrome*, sangat penting untuk menyadari bahwa penanganan gangguan ini memerlukan cara yang menyeluruh dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dalam kasus ini, pertimbangan medis dan psikologis sangat penting untuk menentukan sejauh mana gangguan kejiwaan yang di alami oleh ibu.

Sebuah kasus yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 1752/Pin.Sus/2022/PN.Sby, seorang ibu bernama Eka Yuni Sari Hartini terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022, dimana terdakwa memandikan korban (anak) lalu membawanya ke kamar di lantai 2, saat korban menangis membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa meletakkan dikasur dan memukul Korban mengenai punggung belakang dan dada menggunakan tangan namun Korban masih menangis kemudian Terdakwa melempar Korban kekasur sebanyak 2 kali selanjutnya memukul Korban sebanyak 2 kali dan memukul dada korban sebanyak 1 kali hingga korban berhenti menangis dengan mata melotot dan badan korban diam tidak bergerak.

Eka melakukan kekerasan terhadap Korban karena sering mengalami kekerasan dari saksi Ricky Radiyansah, terapi Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kematian pada Korban merupakan mati tidak wajar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soetomo Nomor: KF.22.0235 padapemeriksaan luar ditemukan ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan, pada pemeriksaan dalam ditemukan retak pada tulang kepala belakang. Penasehat hukum Terdakwa menolak semua argumen terhadap Terdakwa dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak seharusnya dihukum atas perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor SK/308/VII/kes/2022/Rumkit yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa didapatkan tanda dan gejala emosi tidak stabil.

Dalam kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman pidana 12 tahun penjara denda Rp 100 juta subsidi 9 bulan kurungan, Keputusan ini diambil karan menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat, setelah melalui serangkain persidangan, Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan dari segala pertimbangan hakim terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan alasan meringankan, yaitu karna Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Kasus ini menimbulkan dilema hukum, terutama dalam hal penjatuhan hukuman, di satu sisi, pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya, namun, di sisi lain, kondisi mental pelaku juga perlu dipertimbangkan dalam proses penjatuhan hukuman. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mempertimbangkan penerapan sistem peradilan rehabilitasi, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mental pelaku serta mencegah terjadinya tindak kejahatan dimasa depan.⁸ Sistem rehabilitasi dalam sistem peradilan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memahami dan mengatasi penyebab permasalahan terjadinya tindak pidana. Dalam situasi seorang ibu yang mengalami *baby blues syndrome*, di mana terjadi perubahan suasana hati yang tidak menentu hingga sulit untuk mengendalikan emosi.

Sampai saat ini, tidak diketahui apakah tindak pidana yang dilakukan seseorang sebagai pengidap *Baby blues Syndrome* dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, karna seseorang yang memiliki cacat jiwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP yaitu:

⁸ Cindy Carolin, "Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Dengan Masalah Kejiwaan," *Jurnal Of Law and Nation* Vol 04, No. 01 (2025):hlm 85.

Pasal 38: “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangkut disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai Tindakan.

Pasal 39: “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangkut disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Berdasarkan kasus ini, seorang ibu pasca melahirkan melakukan penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan kematian yang diduga mengalami gangguan psikologis yang biasa terjadi pada ibu pasca melahirkan, menjadikan Pasal 38 dan 39 KUHP sebagai landasan hukum yang kuat untuk mempertimbangkan kondisi mental pelaku dalam proses penjatuhan hukuman. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis apakah kondisi *Baby Blues Syndrome* dapat menjadi alasan yang meringankan atau bahkan menghapuskan tanggung jawab pidana seorang ibu yang melakukan penganiayaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah dengan judul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome (Studi Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman tindak pidana penganiayaan oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome*
2. Untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman tindak pidana penganiayaan oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome*

D. Kajian Pustaka

Banyak penelitian ilmiah mengenai *Baby Blues Syndrome* yang telah dilakukan dan dipublikasi dalam jurnal-jurnal, baik dari segi kesehatan maupun dari sudut pandang hukum. Dalam mengkaji permasalahan dalam karya tulis ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk mempertimbangkan terhadap masalah yang sedang diteliti. Meskipun kajian tentang *Baby Blues Syndrome* telah banyak diteliti, namun fokus penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda. Terdapat beberapa artikel yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel ini ditulis oleh Yaoma Tertibi, khomarudin dan Arum Ayu Lestari yang berjudul “Analisis Kemampuan Bertanggungjawab Pengidap Baby Blues Syndrome Terhadap Tindakan Pembakaran Suami Yang menyebabkan Meninggal”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana yang mengidap *baby blues syndrome* di Mojokerto yang divonis 4 tahun penjara karna melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁹

Kedua jurnal ini di tulis oleh Nur Eva Delima, yang berjudul “Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum

⁹ Tertibi Yaoma Dkk, “Analisis Kemampuan Bertanggungjawab Pengidap Baby Blues Syndrome Terhadap Tindakan Pembakaran Suami Yang Menyebabkan Meninggal,” *Jurnal Sinta* Vol 4, No. 3 (2024).hlm 268-273

terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap *baby blues syndrome* serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan dalam hukum positif Indonesia, yang dikaitkan dengan Pasal 44 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰

Ketiga artikel ini di tulis oleh Al Asyri, yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak” artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Hukum Pidana Indonesia terkait pelaku pidana yang mengidap *baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan terhadap anak serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku, serta pelaku berhak mendapatkan masa penyembuhannya sesuai dengan pasal 28H ayat (1).¹¹

Keempat artikel ini di tulis oleh Monica Enjelina Silitonga, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Baby Blues Syndrome Di Pekanbaru” artikel ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang melakukan kejahatan terhadap anak dalam kondisi mengalami *baby blues syndrome*, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut¹². Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah, penulis membahas terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan

¹⁰ Nur Eva Delima, “Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 04 (2025):hlm 138–45.

¹¹ Asyri Al, “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 7, no. 2 (2024).hlm 1-17

¹² Rizana Monica Enjelina Silitonga & M. Yusuf Daeng, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengidap Baby Blues Syndrome Di Pekanbaru,” *Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning*,(2024), hlm 1–11.

hakim dalam penjatuhan hukum bagi pelaku penganiayaan pengidap *Baby Blues Syndrome*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kekeliruan dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardhein* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak otomatis dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Namun pertanggungjawaban yang dimaksud ialah pertanggungjawaban terhadap seorang ibu pengidap *baby blues syndrome* apakah dapat diminta petanggungjawaban atas perbuatan penganiayaan yang dia lakukan.

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.¹³ Dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu pengidap *baby blues syndrome* kondisi psikologis pelaku menjadi factor penting dalam menilai kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

3. Penganiayaan

¹³ Yasmirah Mandasari Saragih, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia* (Medan: Tungga Esti, 2022).hlm 95

Penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, sebagai perlakuan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.¹⁴ Adapun penganiayaan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya menimbulkan konflik antara perlindungan anak dan perlindungan terhadap ibu sebagai pelaku yang mengalami gangguan psikologis pasca melahirkan.

4. Baby Blues Syndrome

Baby blues syndrome adalah kondisi emosional ringan yang umum dialami oleh ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perubahan perasaan hati, seperti sedih, lelah, mudah tersinggung, cemas, mudah menangis akibat perubahan hormonal, fisik, dan psikologis setelah melahirkan dan berlangsung selama beberapa minggu.¹⁵ Kondisi ini terjadi karena kombinasi berbagai faktor, antara lain perubahan hormon drastis setelah melahirkan, kelelahan akibat proses persalinan, kurang tidur, serta penyesuaian ibu terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam mengurus bayi. Namun kondisi tersebut dapat berkembang menjadi depresi pascapersalinan yang memerlukan penanganan profesional.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian sehingga dapat memecahkan suatu masalah tertentu.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis hukum sebagai suatu sistem norma, kaidah, prinsip, serta menggunakan sumber bahan hukum yang

¹⁴ Ismaidar Dkk, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024).hlm 29

¹⁵ Andrani dkk, "Penyuluhan Pada Ibu Postpartum Tentang Baby Blues Syndrome," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.3, no. 12 (2024):hlm 110.

berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum yang berlaku.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan filosofis dan konseptuan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian yang mengutamakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar penelitian. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Pendekatan filosofis Adalah metode kajian yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan suatu masalah. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, dan menganalisis konsep, doktrin, asas, dan pengertian hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendapat para ahli, untuk memperoleh kejelasan makna terhadap istilah atau permasalahan hukum yang diteliti.

3. Sumber Data.

Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer juga dikenal sebagai *data first hand* atau *primary data*, merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa salinan putusan dan Undang-Undang Pasal 38 dan 39 KUHP, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan cacat jiwa.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).hlm 45

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari sumber lain seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya sebagai pendukung dalam penelitian penulisan karya ilmiah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang relavan dengan penelitian, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan Kesehatan mental yang terkait dengan kasus, serta mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku untuk memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis bagaimana undang-undang diterapkan dalam kasus ini.

5. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Bahan primer berupa putusan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relavan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis data terkait dengan Undang-Undang pasal 38 dan 39 KUHP yang diterapkan dalam kasus ini, untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta pertanggungjawaban pidana oleh pelaku pengidap *baby blues syndrome*.

G. Sistematika Pembahasan

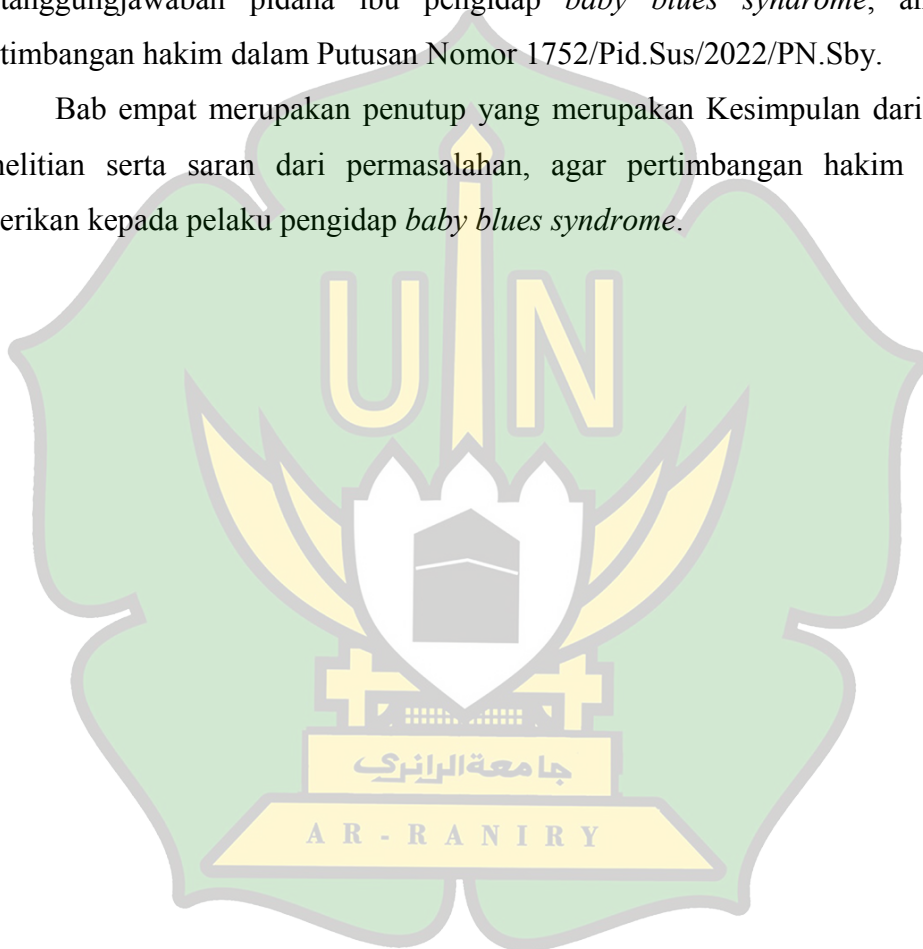
Adapun gambaran umum mengenai isis penelitian ini di uraikan dalam sistematika pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang relavan, yaitu:

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang konsep penganiayaan dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, *baby blues syndrome* dalam pertanggungjawaban pidana.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi tentang kronologi dan fakta hukum perkara Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby, analisis pertanggungjawaban pidana ibu pengidap *baby blues syndrome*, analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Bab empat merupakan penutup yang merupakan Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari permasalahan, agar pertimbangan hakim dapat diberikan kepada pelaku pengidap *baby blues syndrome*.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN BABY BLUES SYNDROME

A. Konsep Penganiayaan Dalam Hukum Pidana (KUHP)

Konsep penganiayaan dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Secara umum, penganiayaan berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Konsep penganiayaan juga dapat berkembang melalui putusan pengadilan dan interpretasi hakim, terutama dalam menentukan apakah suatu luka termasuk luka ringan atau luka berat, yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

1. Pengertian Penganiayaan

Secara etimologi penganiayaan berasal dari kata “aniaya”, yang memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut “penganiayaan”. Poerwadarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah yang mengakibatkan penderitaan pada badan atau Kesehatan.¹⁷

¹⁷ WJSPoerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).hlm 48.

Adapun pendapat para ahli terkait pengertian penganiayaan atau tindak pidana terhadap tubuh adalah sebagai berikut:¹⁸

Menurut Hooge Raad penganiayaan adalah suatu perbuatannya yang memiliki tujuan untuk menyakiti seseorang dengan sengaja untuk mendapatkan rasa sakit tetapi perbuatannya tidak boleh dijadikan ajang untuk tujuan yang dilarang.¹⁹

Menurut Tirtaamidjaja penganiayaan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan yang menyebabkan sakit atau luka terhadap orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁰

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain.²¹ Sedangkan menurut Doktrin mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh dengan kesengajaan.²²

2. Konsep Penganiayaan dalam KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius bagi korban, terutama jika dilakukan terhadap anak-anak. Dalam

¹⁸ Rivero Christian Romporok, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* Vol. 10, No.9 (2021):hlm 58.

¹⁹ P.A.F.Lamintang, "*Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*" in Arrest Hoge Raad, 2010,hlm 132.

²⁰ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).hlm 5

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).hlm 245

²² Romporok, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Lex Crimen* Vol. X, No. 9 (2021): hlm 58

hukum pidana indonesia, pengaturan mengenai penganiayaan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam peraturan khusus yang memberikan perlindungan lebih kepada kelompok rentan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku penganiayaan diatur berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang mencakup perbuatan, niat, serta akibat yang ditimbulkan. KUHP terbaru tetap mempertahankan ketentuan mengenai penganiayaan, namun dengan beberapa perubahan dalam pengklasifikasian serta penerapan sanksi.²³ Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur secara khusus bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku penganiayaan yang dilakukan terhadap anak. Dalam undang-undang ini, sanksi bagi pelaku diperberat mengingat anak merupakan kelompok yang wajib mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ketat dari negara.

Perlindungan hukum dalam sistem hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan hak-hak pelaku. Perlindungan hukum bagi individu tidak hanya bertujuan untuk memberikan rasa aman, tetapi juga menjamin bahwa setiap tindakan yang menyimpang dari norma hukum dapat diberikan konsekuensi yang sesuai. Konsep perlindungan hukum ini bertumpu pada prinsip bahwa setiap warga negara, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, memiliki hak-hak yang harus dihormati dalam proses hukum. Oleh karena itu, system hukum pidana dirancang untuk tidak hanya menindak pelanggaran hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukumnya berjalan secara adil dan proporsional.

²³ Mohammad Saleh Jehuda Isir, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* Vol.5, No. 5 (2025):hlm 4026.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak dalam system peradilan pidana di Indonesia mengacu pada dua instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). KUHP khususnya dalam Pasal 466 hingga Pasal 471 UU No. 1 Tahun 2023, mengatur tindak pidana penganiayaan secara umum dengan sanksi yang bervariasi berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Namun, ketentuan dalam KUHP ini belum secara spesifik memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam kasus penganiayaan anak, aparat penegak hukum cenderung merujuk pada UU Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi lebih berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Pasal 76c jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP.²⁴ Jika penganiayaan mengakibatkan luka ringan, pelaku diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana meningkat menjadi 5 tahun. Apabila korban meninggal dunia, pelaku dapat dipidana hingga 15 tahun penjara. Pasal 80 ayat (4) juga menegaskan bahwa apabila pelaku penganiayaan adalah orang tua korban, maka hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku penganiayaan anak telah diatur dalam Pasal 76c jo. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP.

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No 35.

3. Bentuk-bentuk Penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan jenis penganiayaan dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 466, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai pasal 466 KUHP tentang penganiayaan biasa, yaitu:²⁵

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak Kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan Ringan

Pasal 471 KUHP menjelaskan penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda paling banyak kategori II apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 467 dan 470, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Ada beberapa unsur-unsur penganiayaan ringan, yaitu:

- 1) Bukan berupa penganiayaan biasa.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap:
 - a) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 - d) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

3. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 468 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

4. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu.

Istilah direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara

waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.²⁶

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 469 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang dapat dipidana karna perbuatannya yang melanggar hukum dan dapat dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan inti dari penentuan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ini berlandaskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia serta doktrin hukum pidana.

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawabn dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut dengan *responsibility*, atau *criminal liability*, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain

²⁶ Hiro R.R.Tompodung Dkk "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* Vol 10, No 4 (2021):hlm 67–69.

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.²⁷

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.²⁸

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan yaitu:²⁹

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:³⁰

²⁷ Fifin Dwi Purwaningtyas, Dkk "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol.1, No. 2 (2023):hlm 259.

²⁸ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," in Pompe, (2008):hlm 164.

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asa Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, ed. Andi Maulana Mustamin (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012). Hlm 74

³⁰ Amir Ilyas, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, ed. MH Andi Maulana Mustamin., Sh. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).hlm 74

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.³¹ Dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauan sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatan itu tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.³²

Pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang

³¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). hlm.342

³² H. Maswandi, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ed.Ariman Sitompul, Silvia Irm (Pekan Baru: CV Angkasa Media Literasi, 2025). hlm.87

jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggungjawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 38 dan 39 KUHP yang berbunyi:

Pasal (38) *“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai Tindakan”*.

Pasal (39) *“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai Tindakan”*.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan melawan hukum;(faktor akal).
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

b. Kesegajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

1) Kesengajaan (*dolus*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- a) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

- b) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Menurut ilmu hukum, pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- b) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan (*voorwardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- c) Kesegajaan dengan kesadaran akan kepastian, merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan, menyadari bahwa apabila suatu perbuatan itu dilakukan, maka secara pasti akan mengakibatkan akibat yang melahirkan tindak pidana.

2) Kealpaan (*culpa*)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hokum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.³³

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (jakarta: Rineka Cipta, 2008).hlm 217

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu:

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

C. Baby Blues Syndrome Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Baby blues syndrome merupakan bagian dari kajian psikologi dan Kesehatan mental yang sering dikaitkan dengan kondisi emosional ibu setelah melahirkan. Dalam konteks hukum (terutama hukum pidana), kondisi ini dapat menjadi faktor penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana. *Baby blues syndrome* umumnya tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dalam kajian hukum pidana *baby blues syndrome* menjadi relevan ketika kondisi psikologis pelaku diduga memengaruhi kemampuan bertaanggungjawab atas suatu tindak pidana.

1. Pengertian Baby Blues Syndrome

Sindrom *baby blues* merupakan kondisi depresif seseorang wanita terhadap gangguan psikologis setelah melahirkan. Wanita setelah melahirkan akan mengalami banyak perubahan, yaitu perubahan fisik yang kompleks juga akan mengalami perubahan psikologis dan ini biasanya ditandai dengan perubahan sedih, Lelah, marah, putus asa tanpa alasan yang jelas, dan ini terjadi

beberapa jam atau beberapa hari atau bahkan minggu setelah melahirkan. Hal seperti ini tidak dapat dianggap sebagai kondisi yang normal, meskipun ada sebagian ibu yang mampu mengatasi situasi dan kondisi pascapersalinan, namun banyak pula yang tidak dapat mengatasi dirinya sendiri. Apabila tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan kondisi yang lebih ekstrem bagi ibu, yaitu depresi berat, sulit berpikir jernih, memiliki rasa takut yang berlebihan, curiga, berhalusinasi (melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada), mengalami delusi atau mempercayai hal-hal yang tidak logis, menyakiti diri sendiri atau bayinya, bahkan ada ibu yang membunuh anaknya sendiri. Dengan demikian, hal semacam ini tidak dapat dianggap remeh, perlu penanganan yang serius, karena dampak sindrom baby blues bukan sekadar perubahan emosi biasa, tetapi sampai pada kehilangan nyawa dan merusak keharmonisan keluarga.³⁴

Widyaningtyas juga menyatakan bahwa angka kejadian *Baby blues syndrome* di Asia cukup tinggi dan bervariasi antara 26-85%, sedangkan di Indonesia angka kejadian *baby blues* berkisar antara 50-70% pada ibu pasca melahirkan. Menurut World Health Organization (WHO) Angka kejadian *baby blues* di dunia yang dialami oleh para ibu setelah melahirkan adalah sekitar 70-80%, dimana sekitar 13% ibu yang mengalami *baby blues* berlanjut menjadi depresi pasca melahirkan. Angka kejadian di beberapa negara mengenai *baby blues syndrome* seperti di Jepang 15-50%, Amerika Serikat 27%, Prancis 31,7%, Nigeria 31,3% dan Yunani 44,5%. Asia dengan prevalensi 26-85% yang mengalami *baby blues syndrome*.³⁵

2. Faktor-faktor Penyebab Baby Blues Syndrome

³⁴ Ni Gusti Agung, Dkk “Analisis Normatif Tentang Baby Blues Syndrome Sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Ibu Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4, No. 1 (2025):hlm 60.

³⁵ Azifah Arrouf & Sri Putri Rahayu, “Kondisi Psikologis Ibu Yang Mengalami Baby Blues Syndrome Pasca Melahirkan,” *Jurnal Ilmiah Magister Psikologi* Vol 6, No. 1 (2024): hlm 28.

Ciri ciri dan faktor terjadinya *baby blues* Menurut Young dan Ehrhardt adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan suasana hati ibu seperti menangis, kelelahan, mudah tersinggung, kebingungan ringan, pelupa yang berganti-ganti dan sulit diprediksi.
- b. Pola tidur yang tidak teratur karena kebutuhan bayi, ketidaknyamanan atas kelahiran anak, merasa tidak terbiasa dengan lingkungan persalinan.
- c. Kesepian, jauh dari keluarga, selalu menyalahkan diri sendiri karena perubahan suasana hati yang signifikan.
- d. Kehilangan kendali atas hidup karena ketergantungan pada bayi.

Young dan Ehrhardt membagi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *baby blues* yaitu sebagai berikut:

- 1) Biologis, yaitu stres secara fisik akibat penurunan hormon tertentu secara tiba-tiba dan besar, kekurangan cairan, kehilangan darah, dan faktor fisik lainnya yang menurunkan stamina ibu.
- 2) Psikologis, yaitu konflik atas kemampuan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu, kebingungan atas penerimaan dan penolakan peran baru, masalah komunikasi dengan bayi dan pasangan.
- 3) Sosial, yaitu situasi sosial pada saat kelahiran bayi, terutama ketika bayi membutuhkan lebih banyak dukungan emosional dan finansial.

Susanti menyatakan bahwa saat menjalani masa *postpartum*, dukungan sosial sangat dibutuhkan karena dapat meringankan beban ibu. Pada masa ini seorang ibu sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang besar. Jika seorang wanita yang mengalami *baby blues* kurang mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang terdekatnya, maka tahap ini akan berlanjut menjadi depresi bahkan bisa sampai pada tahap psikotik, yaitu membunuh bayinya tanpa disadari.

3. Baby Blues Syndrome Sebagai Alasan Pertanggungjawaban Pidana

Baby blues syndrome atau *postpartum blues* atau dikenal pula dengan sebutan *Maternity Blues* merupakan gangguan suasana hati dan psikis seorang ibu pasca melahirkan. Adapun gejala fisik yang dialami oleh ibu *baby blues syndrome*, yaitu 1) Kurang tidur; 2) Hilang tenaga; 3) Hilang nafsu makan atau nafsu makan berlebih; 4) Merasa Lelah setelah bangun tidur. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi pemicu ibu pasca melahirkan mengidap *baby blues syndrome*, yaitu 1) faktor hormonal berupa penurunan kadar estrogen, progesteron, dan peningkatan kortisol, laktogen dan prolactin, hal ini terjadi ketika plasenta dikeluarkan pada saat melahirkan; 2) faktor demografi yaitu umur dan paritas; 3) faktor pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan; 4) latar belakang psikososial wanita seperti pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan jiwa, sosial ekonomi serta kekuatan dukungan lingkungan sosialnya (suami, keluarga).³⁶

Lebih dari 20% wanita yang mengalami *baby blues syndrome* dapat berkembang menjadi depresi mayor dalam 1 (satu) tahun setelah melahirkan. Apabila *baby blues syndrome* tidak mendapat penanganan yang serius, maka dapat berkembang menjadi Postpartum Depression dan kondisi yang paling berat dapat menimbulkan *postpartum psychosis*. Panduan *Obstetric dan Gynecology* meyakini 10-15% ibu yang melahirkan mengalami gangguan ini dan hampir 90% mereka tidak mengetahui bahwa mereka mengidap *baby blues syndrome*.³⁷

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, *baby blues syndrome* termasuk ke dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Dalam hukum pidana, kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai jiwa seseorang yang diperlukan untuk dapat

³⁶ Machine, "Kesehatan Mental Ibu Dan Kesehatan Serta Perkembangan Anak Di Lingkungan Dengan Keterbatasan Sumber Daya" (Hanoi, 2007), hlm 6-14
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/70118/WHO_RHR_099.24_eng.pdf.

³⁷ Diah Ayu Fatmasari, "Faktor Resiko Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Postpartum Blues," *Jurnal Edu Health* vol 5, no. No 2 (2015): hlm 82-93.

dijatuhi pidana, bukan tergantung pada terjadinya tindak pidana, sehingga tindak pidana berhubungan dengan orang yang melakukan tetapi meragukan jiwanya, sehingga perlu dipersoalkan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab, dan harus dibuktikan terhadap seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau alasan penghapus pidana. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Dalam KUHP tidak ada pasal atau aturan yang menjelaskan secara rinci kemampuan bertanggungjawab. Namun terdapat pasal yang dengan kemampuan bertanggungjawab. Pasal 38 dan 39 KUHP yang berbunyi:

Pasal (38): *“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai Tindakan”*.

Pasal (39): *“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai Tindakan”*.

Baby blues syndrome memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan Postpartum Depression yang bersifat non psikotik, keduanya masuk ke dalam ranah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), penyandang tidak dikatakan gila karena keduanya ketika melakukan tindak pidana masih dalam tingkat kesadaran yang optimal, hanya saja mereka memiliki emosional yang fluktuatif dalam menjalani masa-masa pasca melahirkan, sehingga ibu berpotensi melakukan tindak pidana. Berbeda halnya dengan *postpartum depression* yang bersifat psikotik dan *postpartum psychosis* telah masuk ke dalam ranah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), oleh karenanya apabila penyandang tersebut melakukan suatu tindak pidana maka sepatutnya tidak dapat

dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 KUHP, melainkan mereka harus mendapat penanganan khusus dari ahli kejiwaan atau psikiater.

Akan tetapi yang berhak untuk menentukan apakah seorang ibu mengalami *baby blues syndrome*, *postpartum depression*, dan *postpartum psychosis* adalah dokter kejiwaan (psikiater) dengan melakukan wawancara anamnesis untuk mendapatkan hasil berupa *visum et repertum*, yang nantinya dapat menentukan apakah ibu mampu dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.³⁸ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, maka syaratnya adalah tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam suatu perundang-undangan.

D. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam suatu perbuatan yang manusia lakukan semuanya memiliki konsekwensi hukum bagi pelakunya, dan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat, terkhusus dalam perbuatan tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman terhadap pelakunya, sedangkan hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada si pelaku manakala terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

1. Pengertian dan dasar pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari‘at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui

³⁸ Rafidah Nur Raharjo, “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak,” *Jurist-Diction* Vol 5, No. 3 (2022):hlm 1084–1085.

maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.³⁹

Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada naş (Q. S. An-Naḥl:106) dan berbagai hadis:

³⁹ Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Islam," *Al Qalam* Vol 31, No.1 (2014):hlm 100–101.

شَرَحَ مَنْ وَلَكِنْ بِالْإِيمَانِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أَكْرَهُ مَنْ إِلَّا إِيْمَانِهِ بَعْدَ مَنْ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ
 ١٠٦ عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهُ مَنْ غَضَبَ فَعَلَيْهِمْ صَدْرًا بِالْكَفْرِ

Artinya: “Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar” (Q.S An-Nahl:106).⁴⁰

Imam Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dari jalur Abu al-Asy'ats dari Tsauban RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

عليه أكرهوا وما والنسيان الخطأ: ثلاثة أمتي عن تجاوز الله إن

Artinya: “Sesungguhnya Allah memaafkan (mengampuni) dari umatku tiga hal: keliru (tidak sengaja), lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka” (H.R Tabrani dan Sauban).

،(يَحْتَلِمُ) يَكْبَرُ حَتَّى الصَّغِيرِ وَعَنْ يَسْتَنْفِظَ، حَتَّى النَّائِمِ عَنِ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْقَلَمِ رُفِعَ
 يَعْقِلُ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنِ

Artinya: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa” (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Nasā'i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Turmuzi dari Aisyah).

2. Tingkatan pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam

Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat-bertingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan *qosad* (niat) nya. Perbuatan

⁴⁰ “Q.S An-Nahl (16) : 106.

yang melawan hukum itu adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (*al-‘amdi*) dan menyerupai sengaja (*syibhu al-‘amdi*). Sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (*al-khaṭa’*) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (*mā jarā majrā al-khaṭa’*).

1) Sengaja (*al-‘amdi*)

Sengaja dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Begitu pula dengan tindak pidana pembunuhan yang dengan sengaja dilakukannya serta dikehendaki akibatnya berupa kematian korban, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

2) Menyerupai sengaja (*Syibhu al-‘amdi*)

Perbuatan menyerupai sengaja/semi sengaja (*syibhu al-‘amdi*) hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Syibhu al-‘amdi* ini masih diperselisihkan oleh para Imam mazhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Syibhu al-‘amdi* dalam jarimah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam al-Qur’an hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qatl al-‘amd*) dan pembunuhan keliru (*qatlu al-khaṭha’*). Adapun yang dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan.

Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Syibhu al-‘amdi* dalam jarimah pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam jarimah penganiayaan. Menurut Syafi’i bahwa dalam jarimah penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam katagori sengaja (*al-‘amdi*) dan bisa pula masuk dalam katagori *syibhu al-‘amdi*. Pendapat ini adalah pendapat yang rojih dalam mazhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam

jarimah penganiayaan itu tidak ada *syibhu al-'amdi*. Pendapat ini diakui pula di kalangan mazhab Ahmad hanya dipandang marjuh.

Pengertian *Syibhu al-'amdi* dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian *Syibhu al-'amdi* dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelakuan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja (*al-'amdi*). Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa qishah, sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa diyat dan ta'zīr apabila dipandang perlu oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman ta'zīr tersebut.

3) Keliru (*al-khaṭa'*)

Pengertian keliru (*al-khaṭa'*) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya. Adapun keliru dalam perbuatan, misalnya seseorang menembak burung, namun pelurunya mengenai orang, sedangkan keliru dalam niat misalnya menembak orang yang diyakini dia adalah musuh, karena dia berada di barisan pihak musuh atau pakaiannya sama dengan pihak musuh tersebut. padahal dia adalah kawan sebagai anggota pasukan sendiri.

4) Keadaan yang disamakan dengan keliru (*ma jara majra alkhaṭa'*)

Ada dua bentuk perbuatan yang yang disamakan dengan kekeliruan: 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, misalnya seseorang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan, kemudian dia menindih bayi itu sehingga bayi

tersebut meninggal dunia. 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat. Pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*mā jarā majrā al-khaṭā'*) lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.⁴¹

3. Tindak Pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam juga terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk pertanggungjawaban pidana penganiayaan anak oleh ibu kandung pengidap *baby blues syndrome*. Pertanggungjawaban pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat dihapuskan oleh beberapa hal:⁴²

1. Menjalankan ketentuan Syari'at

2. Karena perintah jabatan

3. Keadaan terpaksa

4. Gila

5. Pembelaan diri

6. Syubhāt

7. Maaf

8. Meninggalnya si pelaku

9. Tobat

10. Kadaluwarsa

⁴¹ Zulhamdi, "Konsep Pertanggungjawaban Dalam Fiqh Jinayah," 2018.

⁴² Widya Eka Lutfiah Ningrum, "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Pengidap Postpartum Depression" (2025) hlm 114-115.

11. Pendidikan dan pengajaran
12. Pengobatan
13. Olahraga
14. Hapusnya jaminan keselamatan
15. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman

Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan atau tidaknya harus berdasarkan pemeriksaan kejiwaan oleh ahli kejiwaan. Apakah ibu mengalami *baby blues syndrome*, depresi pasca persalinan, atau psikosis pasca persalinan? Pengetahuan tentang jenis gangguan jiwanya sangat penting agar bisa ditentukan apakah ibu tersebut harus diproses secara hukum atas tindakan pidananya. Karena ibu yang mengalami berbagai tingkat gangguan jiwa memiliki jenis gangguan yang berbeda, maka bentuk pertanggungjawaban hukumnya pun akan bervariasi.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap pelaku jarimah pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qisas atau diyat bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi. Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman qisas, dalam QS: al-Maidah (5): 45

بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِالنَّفْسِ النَّفْسُ أَنَّ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
 اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحُ بِالسِّنِّ وَالسِّنُّ
 الظِّلْمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu

urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim” (Q.S Al-Maidah (5): 45)⁴³

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: “Ibnu Syiraih Khuza’i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda “Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (Qisas)”⁴⁴.

Pengertian Qisas ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman Qisas dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.⁴⁵

4. Konsep Baby Blues Syndrome dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, persoalan *baby blues syndrome* tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis sebagai suatu alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, analisisnya dilakukan melalui konsep ahliyyah, khususnya kemampuan seseorang untuk memahami perbuatan dan pertanggungjawabannya, serta konsep *'awaridh al-ahliyyah* (hal-hal yang memengaruhi kecakapan hukum). Dengan demikian, yang menjadi perhatian bukan semata-mata apakah seorang ibu diagnosis *baby blues syndrome*, tetapi bagaimana kondisi kejiwaannya pada saat tindak pidana dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinā'iyah*) dalam hukum pidana Islam pada dasarnya berkaitan dengan adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab, serta adanya unsur kesengajaan atau kesalahan sesuai dengan jenis jarimah yang dilakukan. Salah satu prinsip fundamentalnya adalah kemampuan bertanggung

⁴³ Q.S Al-Maidah (5) :45.

⁴⁴ Ibn Hajar Al-'Asqallany, *Buluqhuul Maram, Terjemahan Kahar Masyhur* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

⁴⁵ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun* Vol 20, No 01 (2017): hlm 202.

jawab (*ahliyyah al-adā'*). Orang yang kehilangan kemampuan akal secara total tidak dibebani pertanggungjawaban sebagaimana orang yang memiliki kesadaran sempurna.

Apabila seorang ibu masih mampu memahami bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang, mengetahui akibat perbuatannya, dan masih mampu mengendalikan perilakunya, maka kondisi *baby blues* pada dirinya tidak otomatis menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila berdasarkan pemeriksaan medis dan psikologis terbukti bahwa kondisi mentalnya telah berkembang menjadi gangguan yang sangat berat hingga menghilangkan kesadaran atau kemampuan memilih dan mengendalikan perbuatannya, maka prinsip hadis tersebut dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada tingkat tertentu.

Dalam fikih, kecakapan hukum manusia dibedakan antara *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā'*. *Ahliyyah al-adā'* berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Gangguan terhadap akal dapat memengaruhi *ahliyyah al-adā'*. Oleh karena itu, kondisi psikologis pelaku perlu dinilai secara konkret. Dalam konteks *baby blues*, terdapat setidaknya tiga kemungkinan:⁴⁶

Pertama, ibu mengalami *baby blues* dengan gejala ringan, tetapi tetap sadar dan mampu mengendalikan dirinya. Dalam keadaan demikian, *baby blues* tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Diagnosis psikologis tersebut lebih tepat dipandang sebagai kondisi yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan dan pemidanaan.

Kedua, *baby blues* berkembang menjadi *postpartum depression* dengan gangguan fungsi psikologis yang lebih berat. Pada kondisi ini, kemampuan

⁴⁶ dan Ahmad Hikam Mutha'aliin Abdul Hayyaqdhah Ashufah, Adib Rofiddin Basori, "Baby Blues Syndrome Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Hukum Islam Dan Fiqih Kotemporer* Vol.1, No.1 (2026): hlm 30.

bertanggung jawab perlu dinilai secara individual berdasarkan bukti medis dan psikologis. Tidak tepat apabila hakim hanya berpegang pada label penyakit tanpa mengetahui tingkat gangguan kesadaran dan kontrol diri pelaku.

Ketiga, kondisi berkembang menjadi *postpartum psychosis* yang dapat disertai halusinasi, delusi, atau hilangnya kontak dengan realitas. Pada keadaan ekstrem seperti ini, persoalan pertanggungjawaban pidana menjadi jauh lebih serius karena kemampuan memahami realitas dan mengendalikan perilaku dapat terganggu secara signifikan

Al-Qur'an memberikan prinsip bahwa pembebanan hukum harus mempertimbangkan kemampuan manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 286

إِنْ تُؤَاخِذْنَا لَا رَبَّنَا اكْتَسَبْتَ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبْتَ مَا لَهَا وَوُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَفِّرُ لَا
تُحْمَلُنَا وَلَا رَبَّنَا قَبْلَنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حِمْلَةٍ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا أَخْطَأْنَا أَوْ نَسِينَا
□ الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ عَلَى فَانصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَارْحَمْنَا لَنَا وَاعْفِرْ عَنَّا وَاعْفُ بِهِ لَنَا طَاقَةً لَا مَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir” (Qur'an Surah Al-Baqarah [2]; 286).⁴⁷

Konteks Hukum Pidana, ayat tersebut tidak berarti bahwa setiap orang yang mengalami tekanan psikologis otomatis terbebas dari hukum. Namun, ayat

⁴⁷ Q.S Al-Baqarah (2) :286.

tersebut dapat menjadi prinsip normatif bahwa pertanggungjawaban harus dikaitkan dengan kapasitas nyata seseorang. Oleh karena itu, seorang ibu yang mengalami *baby blues* tidak boleh langsung dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Sebaliknya, ia juga tidak boleh dianggap sepenuhnya bertanggung jawab tanpa pemeriksaan terhadap kondisi mentalnya pada saat melakukan tindak pidana.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* semakin memperkuat perlunya pendekatan yang seimbang. Salah satu tujuan utama syariat adalah *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Dalam kasus ibu yang mengalami *baby blues*, terdapat dua kepentingan yang harus dilindungi sekaligus: pertama, keselamatan dan jiwa anak; kedua, kesehatan jiwa ibu. Karena itu, pendekatan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlu mempertimbangkan pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap ibu maupun anak. Kajian kontemporer mengenai *baby blues* dalam perspektif Islam juga menempatkan kondisi tersebut dalam konteks kesehatan mental perempuan dan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴⁸

Dengan demikian, apabila seorang ibu melakukan penganiayaan atau bahkan pembunuhan terhadap anaknya ketika mengalami gangguan kejiwaan berat, hukum pidana Islam harus terlebih dahulu memastikan apakah pada saat perbuatan dilakukan ia masih memiliki kemampuan *idrak* (pemahaman) dan *ikhtiyar* (kemampuan memilih). Jika kemampuan tersebut masih ada, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan. Jika kemampuan tersebut hilang secara nyata, pertanggungjawaban pidananya dapat gugur atau berubah sesuai tingkat ketidakmampuannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa *baby blues syndrome* bukan merupakan alasan otomatis yang menghapus

⁴⁸ Rafidah Nur Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak," *Jurist-Diction* Vol.5, No.3 (2022): hlm 1065–90.

pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam tidak semata-mata melihat diagnosis medis, tetapi menitikberatkan pada kemampuan akal, kesadaran, dan kehendak pelaku ketika melakukan perbuatan. Dengan demikian, apabila seorang ibu yang mengalami *baby blues* melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar, memahami perbuatannya, mengetahui akibatnya, serta mampu mengendalikan kehendaknya, maka ia pada prinsipnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi *baby blues* dapat dipertimbangkan sebagai keadaan psikologis yang relevan dalam menentukan tingkat kesalahan dan jenis atau berat-ringannya sanksi, tetapi tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban.

Apabila kondisi tersebut telah berkembang menjadi gangguan kejiwaan berat yang menyebabkan hilangnya kemampuan memahami realitas, hilangnya kemampuan membedakan perbuatan, atau hilangnya kemampuan mengendalikan kehendak, maka dasar pertanggungjawaban pidana menjadi berbeda. Dalam keadaan demikian, prinsip *rafal-qalam* sebagaimana hadis tentang orang yang kehilangan akal dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara normal.⁴⁹

⁴⁹ Fuadi Isnawan, "Kajian Hukum Pidana Mengenai Postpartum Depression Yang Menyebabkan Orang Tua Menghilangkan Nyawa Bayinya," *Journal Ilmu Hukum* Vol.13, No.4 (2025): hlm 550–69.

BAB TIGA

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby

A. Kronologi dan Fakta Hukum Perkara Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Skripsi ini menjelaskan kronologi terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Adapun isi pokok dari deskripsi kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, yaitu: Telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 22 juni 2022 jam 16:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.

- Bahwa bermula saat Eka Yuni Sari Hatini (Terdakwa) memandikan anak (Korban) lalu Terdakwa membawa Korban ke kamar tidur saksi Eti Suharti Basri (ibu kandung terdakwa) yang terletak di lantai 2 dimana saat itu saksi Eti Suharti Basri berada disana selanjutnya saat Korban menangis membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa meletakkan Korban dikasur kemudian Terdakwa langsung memukul Korban mengenai punggung belakang dan dada menggunakan tangan namun Korban masih menangis kemudian Terdakwa melempar Korban sebanyak 2 kali sehingga Korban terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa membalikkan badan Korban ke posisi terlungkup selanjutnya Terdakwa memukul punggung Korban dengan telapak tangan kanan sebanyak dua kali kemudian Terdakwa membalikkan Korban ke posisi terlentang memukul dada Korban dengan telapak tangan kanan sebanyak satu kali sehingga Korban berhenti menangis dengan mata melotot dan badan Korban diam tidak bergerak hanya menggerakkan tangannya saja.

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul dan melempar Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban didalam kamar Bersama Eti Suharti Basri lalu saksi Eti Suharti Basri menyelimuti badan Korban dikarenakan suhu badan Korban saat itu dingin lalu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 02:00 Wib saat saksi Eti Suharti Basri akan memberikan susu kepada Korban melihat kondisi Korban dalam keadaan pucat, badan dingin dan kaku serta tidak bergerak lalu saksi Eti Suharti Basri menuju kamar Terdakwa yang berada dilantai 1 memberitahu keadaan Korban kemudian terdakwa menuju lantai atas memeriksa keadaan Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri jika Korban telah meninggal dunia dan mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri untuk tidak boleh memberitahukan kepada saksi Ricky Radiyansah (suami terdakwa) dan kepada orang lain dengan mengancam akan membunuh saksi Eti Suharti Basri dima Terdakwa akan menguburkan Korban setelah Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah pulang dari jogja.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05:00 Wib Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke jogja sedangkan saksi Eti Suharti Basri menjaga Korban yang saat itu sudah meninggal lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi Eti Suharti Basri melihat kondisi mayat Korban sudah membusuk kemudian saksi Eti Suharti Basri memberitahukan kepada saksi Muhammad Sultan Adam (tetangga) jika Korban sudah meninggal dunia sejak hari Kamis tanggal 23 Juni 2022.⁵⁰

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan visum et repertum, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Akan tetapi, berdasarkan hasil

⁵⁰ “Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby,” n.d.

pemeriksaan Nomor SK/308/VII/kes/2022/Rumkit yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa didapatkan tanda dan gejala emosi yang tidak stabil. Pembuktian dalam hal ini menjadi aspek penting dalam hukum pidana, karna menjadi sarana untuk memberikan kejelasan mengenai suatu tindak pidana yang diperiksa di pengadilan dalam persidangan.

Dari keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang diberikan hakim harus memastikan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat memberikan putusan yang mencerminkan keadilan. Melalui proses pembuktian ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, karna pembuktian diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya.

Sistem pembuktian merupakan komponen esensial dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pembuktian memainkan peran kunci dalam menentukan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atas suatu tindak pidana. Sistem pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵¹

Sistem pembuktian menurut KUHP yang sekarang menganut *sistem negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183, yang berbunyi: “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar*

⁵¹ Irfandi Rohman, Dkk “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol 1, No. 3 (2024):hlm 279–80.

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam Pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim, kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.⁵²

Terkait perkara ini, keterangan yang diberikan oleh saksi yang menyaksikan langsung bahwa pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban. Namun setelah melakukan pemeriksaan psikiatri Nomor: SK/308/VII/KES.3/2022/Rumkit yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso memberikan Kesimpulan jika pada pemeriksaan psikiatri terhadap pemeriksaan (terdakwa) didapatkan tanda dan gejala emosi tidak stabil, perilaku kekerasan dikarenakan emosi yang tidak stabil yang mendarang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, hal ini terpicu karna Terdakwa sering mendapatkan kekerasan dari suami Terdakwa sehingga melampiaskan emosi yang tidak stabil kepada Korban dan juga memarahi ibu kandung Terdakwa.

Visum et Repertum disusun berdasarkan pendapat dokter dari segi medis sehingga tidak selalu eksak atau pasti, namun juga terdapat peluang atau kemungkinan-kemungkinan maka dari itu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Kepastian hukum sepenuhnya tergantung hakim yang memeriksa dan menjatuhkan putusan pengadilan, sedangkan *Visum et Repertum* hanyalah keterangan ahli sebagai bukti tertulis yang merupakan sumber informasi penting untuk dasar hakim menjatuhkan putusan. Pihak yang berhak meminta *Visum et Repertum Psychiatricum* adalah penegak hukum yaitu termasuk kepolisian, jaksa dan hakim dan yang bersangkutan (diantaranya pelaku, korban, atau walinya).

⁵² H.S.Brahmana, “Teori Dan Hukum Pembuktian,” Pengadilan Negeri Lhok Sukon (2016).hlm 5

Visum et Repertum Psychiatricum memiliki bentuk standard yang pasti sesuai dengan pedoman pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum* Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan. *VeRP* merupakan dokumen hukum, untuk itu ditulis seperti layaknya produk hukum lainnya. Oleh karena ini bukan produk kedokteran medis melainkan merupakan produk hukum, tata bahasa kedokterannya haruslah di sesuaikan menjadi bahasa umum atau bahasa sehari – hari agar lebih mudah dimengerti oleh ahli hukum. Bagian yang terpenting dalam *VeRP* adalah bagian kesimpulan dimana biasanya dibahas mengenai bagaimanakah keadaan mental terperiksa dan bagaimanakah kemampuan bertanggung jawab dari terperiksa, dapatkah seseorang diajukan sebagai saksi dalam sidang pengadilan atau apakah terperiksa cakap atau kompeten untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang memiliki konsekuensi hukum. Hasil dari kesimpulan pemeriksaan selalu harus ada, namun kadang masih dimungkinkan tidak dapat ditarik suatu kesimpulan karena kondisi terperiksa yang tidak tetap (permanen).⁵³

Kasus ini mengalami dilema hukum, karna di satu sisi pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya, namun di sisi lain kondisi mental pelaku juga harus dipertimbangkan. Oleh karna itu dalam proses pembuktian, diperlukan alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 235 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang bukti
- f. Bukti elektronik

⁵³ Dennia Gracia Angelica Triandy Gunawan, Dkk “Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa,” *Syntax Literate* Vol 6, No. 1 (2021):hlm 454–55.

- g. Pengamatan hakim; dan
- h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum

Alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki sedikit perubahan dengan alat bukti yang terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, salah satunya dihapusnya alat bukti petunjuk dan digantikan dengan pengamatan hakim, yaitu hasil pengamatan langsung hakim terhadap keadaan, benda, atau fakta yang terungkap di persidangan. Alat bukti ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta yang diperoleh secara langsung selama proses persidangan. Dalam KUHAP baru juga terdapat alat bukti berupa alat bukti, bukti elektronik yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik dan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan rekaman CCTV, percakapan digital, email, pesan singkat, data komputer, dan bentuk bukti elektronik lainnya dalam proses pembuktian. Serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Kasus ini tidak hanya dapat dilihat dari keterangan para saksi, alat bukti lain menjadi hal yang sangat krusial. Misalnya seperti keterangan ahli *visum psychiatricum* yang dapat memberikan penjelasan terhadap gangguan jiwa pelaku. Oleh karena itu, rangkaian pembuktian yang komprehensif mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli yang diperkuat oleh hasil *Visum psychiatricum*, alat bukti surat, hingga petunjuk berupa sikap dan pola perilaku terdakwa akan menjadi faktor penentu dalam membuktikan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya.

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan

perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti.⁵⁴

B. Analisi Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawabana atau yang dikenap dengan konsep *liability* dalam segi filsafat hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵⁵ Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu Masyarakat.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawabanpidana atau dipidana, kecuali jika ia melakukan suatu

⁵⁴ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP," *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Erlangga* Vol 37, No. 1 (2017):hlm 26.

⁵⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015).hlm 21

tindak pidana yang harus melawan hukum. Akan tetapi, sekalipun ia melakukan suatu tindak pidana ia tidak selalu dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dipidana jika terbukti melakukan kesalahan secara sah dan meyakinkan. Namun ada situasi yang tidak dapat dianggap bertanggungjawab secara hukum kepada seseorang, salah satunya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, seperti orang yang mengalami masalah kejiwaan.

Kemampuan bertanggungjawab dalam hal ini tentu bertentangan dengan *baby blues syndrome*. *Baby blues syndrome* merupakan gangguan jiwa dengan sifat sementara yang sangat mempengaruhi perubahan sikap seseorang dalam mengurus anaknya. *Baby blues syndrome* merupakan penyakit yang hilang timbul, Dimana terkadang pelakunya yang dilakukan *Visum et Repertum psychiatricum* dalam keperluan pembuktian tersebut justru tidak menunjukkan gejalanya. Pelaku dengan demikian yang awalnya diduga mengidap *baby blues syndrome*, justru pada putusannya dinyatakan tidak menunjukkan gejala *baby blues syndrome*.⁵⁶

Sistem hukum pidana, gangguan jiwa dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang. Jika pelaku kejahatan, seperti penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain terbukti mengalami gangguan jiwa yang berat sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia dapat dibebaskan dari jerat hukum pidana dan dialihkan keperawatan di tempat rehabilitasi atau rumah sakit jiwa. Ketika seseorang dengan jiwa yang terganggu melakukan suatu tindak pidana dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan atau dengan kata lain tidak

⁵⁶ Saskia Dyah Hapsari, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol 2, No. 1 (2022): hlm 10–11.

dapat dipidana maka dari itu proses pertanggungjawaban pidana dihentikan dan hanya dapat dikenakan Tindakan.⁵⁷

Aspek pembuktian dan penilaian medis menjadi elemen penting dalam menentukan baby blues syndrome dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana. Kondisi ini memerlukan diagnosis profesional oleh psikiater atau psikolog untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar mengalami gangguan psikolog tersebut. Namun, tantangan muncul dalam memastikan adanya standar yang objektif dan adil di pengadilan, terutama untuk mencegah penyalahgunaan klain baby blues syndrome sebagai alasan pembebasan pidana.⁵⁸

Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan menjelaskan bahwa keadaan sehat adalah sehat secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dn ekonomis.⁵⁹ Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* dalam hal ini tentu tidak bisa dikatakan kesehatannya baik, karna dari beberapa faktor *baby blues syndrome* itu sendiri sudah tidak termasuk dalam kategori orang yang bisa dikatakan kesehatannya baik. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* tidak dapat mengatasi tekanan, tidak dapat bekerja dengan produktif, tidak dapat mengurus anaknya atau tidak mampu dalam menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini membuat mental dan fisiknya tidak dapat berkembang dengan baik dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa *baby blues syndrome* merupakan penyakit jiwa.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu pengidap *baby blues syndrome* sekarang sering terjadi karna kondisi hati ibu yang gampang berubah dan juga kurangnya dukungan keluarga atau bahkan krna sering mengalami kejerasan fisik dari sang suami. Contoh kasus yang terjadi di Kota

⁵⁷ Wilhelmina Maria Peni Tapowolo, Dkk “Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol IX, No. 1 (2025):hlm 79.

⁵⁸ Desy Dhamayanti Ali Rizky, Dkk “Depresi Postpartum Syndrom Sebagai Alasan Penghapusan Pidana,” *Halu Oleo Legal Research* Vol 7, No. 3 (2025):hlm 588.

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2023.

Surabaya Kecamatan Wonocolo, yang terdapat dalam Surat Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby dimana seorang ibu yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Ada banyak faktor seseorang melakukan tindak pidana, contoh salah satunya ialah karna masalah kejiwaan dan mental seseorang. Perlakuan yang dilakukan terhadap orang yang mempunyai kekurangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 KUHP. Mengenai pertanggungjawab pidana bagi seseorang dengan gangguan mental dalam hal tindak pidana, diatur alasan-alasan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan suatu tindak pidana sehubungan dengan Pasal 38 dan 39 KUHP yang sering digunakan Ketika menyangkut tindak pidana terhadap orang dengan masalah Kesehatan jiwa.⁶⁰

Masalah Kesehatan memang selalu menuntut perhatian dari waktu ke waktu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang Kejahatan. Akan tetapi tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa apabila mengalami perubahan pikiran, perasaan serta perilaku yang mengakibatkan gangguan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.⁶¹ Salah satu gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku kejahatan adalah baby blues syndrome. Penyakit ini merupakan gangguan pada pikiran penderita dan juga suasana hati yang tidak stabil, yang gampang emosi karna pasca melahirkan, yang terkadang dapat melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Di dalam Pasal 38 dan 39 KUHP tentang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang yang

⁶⁰ Nany Suryawanti & Orintina Vanvinta Ida, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum* Vol 12, No. 2 (2023):hlm 266–67.

⁶¹ R.Rahaditya & Elyada Umbu Ndapabehar, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Unes Law Review* Vol 5, No. 4 (2023):hlm 3142.

masalah kejiwaan atau jiwanya yang cacat dalam tubuh nya atau terganggu karna penyakit yang mengubah pikiran mereka. Banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan, salah satunya pengidap baby blues syndrome, yang melakukan penganiayaan terhadap anak bahkan ada yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Kondisi yang berkaitan dengan kesehatan mental pascapersalinan tersebut sering kali tidak diperhatikan dan baru ditindaklanjuti ketika ada laporan kasus.⁶²

Sistem hukum pidana, alasan penghapusan pidana mencakup kondisi dimana pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya, misalnya karna gangguan jiwa, paksaan, atau keadaan darurat. Namun, pengakuan secara jelas terhadap baby blues syndrome sebagai salah satu alasan penghapusan pidana belum diatur secara spesifik dalam sistem hukum indonesia. Oleh karna itu, perlu dikaji lebih lanjut penderita baby blues syndrome dapat dikategorikan sebagai individu yang tidak mampu bertanggungjawab secara hukum akibat ketidakmampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.⁶³

Menurut para ahli hukum, pengertian kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan terhadap sadar atau tidaknya seseorang saat melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjaawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan itu meliputi kemampuan psikolog pelaku tindak pidana dalam proses Tindakan ataau kehendak di dalam dirinya saat melakukan Tindakan.⁶⁴

⁶² Ida Ayu Putu Wikantari, Dkk “Analisis Normatif Tentang Baby Blues Syndrome Sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Ibu Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Anak,” *Consensus Ilmu Hukum* Vol 4, No. 1 (2025):hlm 62–63.

⁶³ Ali Rizky, Dkk “Depresi Postpartum Syndrom Sebagai Alasan Penghapusan Pidana.” *Halu Oleo Legal Research* Vol 7, No. 3 (2025):hlm 588.

⁶⁴ Gita Pritayanti Dinar, Dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa,” *Jurnal Analogi Hukum* Vol 4, No. 3 (2022):hlm: 295.

Sistem peradilan yang lebih berorientasi pada kesehatan mental, pendekatan terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* seharusnya tidak hanya sebatas penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi dan perawatan medis. *Baby blues syndrome* adalah gangguan kejiwaan yang dapat memengaruhi kesadaran dan kontrol diri seseorang, sehingga dalam beberapa kasus, ibu yang melakukan tindak pidana akibat kondisi ini tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Sejumlah negara telah menerapkan *justice system with mental health considerations*, yaitu sistem peradilan yang mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku dalam menjatuhkan keputusan hukum. Dalam pendekatan ini, pelaku dengan gangguan mental, termasuk ibu dengan *baby blues syndrome* dapat dirujuk ke pusat rehabilitasi atau rumah sakit jiwa, daripada langsung dijatuhi hukuman penjara.

Setiap orang dengan gangguan jiwa berhak mendapat fasilitas pelayanan Kesehatan dari negara agar tidak membahayakan diri maupun orang lain. Berdasarkan Pasal 38 dan 39 KUHP, orang dengan masalah kejiwaan tidak dapat dipidana karna jiwanya terganggu sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi dapat diberi Tindakan, salah satunya dengan rehabilitas. Namun proses hukum tetap berjalan untuk membuktikan kondisi kejiwaan pelaku melalui pemeriksaan ahli.⁶⁵ Pemahaman mengenai *baby blues syndrome* diperlukan sebagai dasar untuk menganalisis sejauh mana kondisi tersebut dapat memengaruhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. *Baby blues syndrome* merupakan kondisi psikologis yang dapat memengaruhi keadaan emosional seorang ibu pasca melahirkan.

Penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP, meskipun secara teori memberikan ruang bagi pengecualian pertanggungjawaban pidana, pada praktiknya menimbulkan tantangan yang cukup besar dalam proses peradilan. Salah satu

⁶⁵ Luh Putu Suryani, Dkk "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 4, No. 1 (2023):hlm 122.

tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa gangguan mental organik yang diderita oleh terdakwa memang benar-benar menghalangi kapasitasnya untuk bertanggung jawab secara pidana. Hal ini tidak hanya melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi medis terdakwa, tetapi juga bagaimana bukti medis dipresentasikan di pengadilan. Sebab, meskipun gangguan mental organik dapat dideteksi melalui pemeriksaan medis, dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bisa saja bersifat kompleks dan sulit untuk dibuktikan dengan cara yang objektif dan menyakinkan.

Menurut sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, kondisi mental terdakwa yang mengalami gangguan mental organik sangat relevan dengan teori kapasitas atau teori kecakapan hukum. Teori ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang hanya dapat diterapkan jika orang tersebut memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Dalam hal gangguan mental organik, kapasitas tersebut mungkin terpengaruh secara signifikan, yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat memahami bahwa tindakannya merupakan pelanggaran hukum atau tidak mampu mengendalikan dorongan untuk melakukan tindak kekerasan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana Indonesia, terdapat pembenaran bagi terdakwa yang mengidap gangguan mental organik untuk dibebaskan dari hukuman atau diberi hukuman yang lebih ringan, sesuai dengan tingkat gangguan yang dialami.⁶⁶

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor

1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh

⁶⁶ Novi Ambar Wati & Syahid Akhmad Faisol, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010," *Law, Development & Justice Review* Vol 7, No. 3 (2024):hlm 259–60.

karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok. Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁶⁷

Pertimbangan hukum adalah Langkah majelis hakim menganalisis dan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap sepanjang persidangan di mulai dari dakwaan, tuntutan jaksa, eksepsi terdakwa, hingga alat bukti yang sah baik secara formil maupun materil yang disampaikan dalam proses pembuktian, termasuk pledoid. Pada tahap ini hakim juga mencantumkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dalam pengambilan Keputusan. Pertimbangan hakim merupakan dasar argument yang digunakan sebagai landasan hukum dalam setiap keputusan yang diambil.⁶⁸

Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim

⁶⁷ Roby Reza, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* Vol 2, No. 1 (2022):hlm 7.

⁶⁸ Muhammad Syafri Bahtra, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol 10, No. 4 (2025):hlm 4197.

harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.⁶⁹

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari suatu putusan hakim. Suatu putusan hakim dianggap memiliki pertimbangan hukum yang memadai apabila memenuhi syarat minimal tertentu. Pertama, pertimbangan harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua, pertimbangan hukum juga harus diarahkan pada pencapaian keadilan. Salah satu tujuan fundamental dari hukum dan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, prinsip keadilan wajib menjadi elemen utama dalam setiap putusan hakim.⁷⁰

Menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum Adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.⁷¹ Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.

Proses menjatuhkan putusan, hakim pada umumnya mendasarkan pertimbangannya pada dua aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan

⁶⁹ Sri Dewi Rahayu & Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Journal Of Criminal Law* Vol 1, No. 1 (2020):hlm 128.

⁷⁰ Rasji Dan Harry Harmono, "Problematisasi Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 5, No. 1 (2024):hlm 5.

⁷¹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

non-yuridis.⁷² Pertimbangan yuridis berkaitan dengan aspek hukum yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, seperti dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang wajib dipertimbangkan dan dicantumkan dalam putusan.

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis merupakan penilaian yang berasal dari aspek di luar norma hukum, seperti kondisi sosial, latar belakang pelaku, keadaan psikologis, serta faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Keberadaan pertimbangan non-yuridis tersebut penting karena membantu hakim menjatuhkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Namun dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu pengidap baby blues syndrome, hakim mengalami dilema hukum, karna menurut hasil pemeriksaan psikiatri terdakwa didapatkan tanda dan gejalaemosi tidak stabil, sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis akan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis.

Pertimbangan aspek psikologis menurut hasil pemeriksaan psikiatri Nomor:SK/308/VII/KES.3/2022/Rumkit yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Metojoso, yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan emosi yang tidak stabil, sehingga melakukan penganiayaan terhadap anak hingga hilangnya nyawa korban. Dalam hukum pidana Indonesia pertanggungjawaban dengan masalah kejiwaan secara tegas diatur dalam Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana

⁷² Nurul Qomaril Afifah, “Dalam Proses Menjatuhkan Putusan, Hakim Pada Umumnya Mendasarkan Pertimbangannya Pada Dua Aspek, Yaitu Pertimbangan Yuridis Dan Pertimbangan Non-Yuridis. Pertimbangan Yuridis Berkaitan Dengan Aspek Hukum Yang Diperoleh Dari Fakta-Fakta Yang Terungkap Sela,” *Jurnal Verstek* Vol 9, No. 3 (2021):hlm 529.

menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai Tindakan”. Pasal (39) “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai Tindakan”.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang menyatakan seseorang tidak dihukum apabila perbuatan pidana yang dilakukannya didasari oleh masalah kejiwaan. Sehingga menghilangkan kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Oleh karena itu dilema hukum yang dihadapi hakim dalam kasus ini berada pada titik temu antara pembuktian tindak pidana pembunuhan secara materil dan penentuan kemampuan pertanggungjawaban pidana terdakwa secara psikologis.

Di dalam skripsi ini penulis akan menganalisis secara rinci bagaimana mejelis hakim mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan, termasuk keterangan dari ahli, dan khususnya kondisi masalah kejiwaan terdakwa, sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman 8 (delapan tahun penjara) dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana.

Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis yang menjadi dasar pembuktian perkara. Pertimbangan tersebut diawali dengan penilaian terhadap surat dakwaan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim kemudian menyusun fakta hukum yang dianggap terbukti sebagai dasar untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dari aspek pembuktian, pertimbangan hakim telah menunjukkan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu putusan tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata, tetapi juga harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses pembuktian dalam perkara ini telah memperlihatkan bahwa hakim terlebih dahulu memastikan adanya alat bukti yang memenuhi ketentuan KUHAP sebelum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Meski terdakwa menurut hasil pemeriksaan psikiatri mengalami gangguan emosi yang tidak stabil, hakim menilai bahwa gangguan tersebut tidak bersifat permanen dan terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana, dan tanggapan majelis hakim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan Nomor:1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby adalah menerima dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban sebagaimana yang tertara dalam dakwaan.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, dan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang yang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tidak terdapat alasan

pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas dirinya. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di muka persidangan sebagai subjek hukum yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati. Terdakwa juga membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut. Hingga di pastikan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*) dalam menghadirkan terdakwa.⁷³

2. Menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati.

Yang dimaksud dengan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati" adalah setiap bentuk perbuatan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak, baik dilakukan sendiri, memerintahkan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, maupun dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan, sehingga mengakibatkan anak meninggal dunia. Unsur ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama yang secara langsung melakukan kekerasan, tetapi juga kepada setiap orang yang berdasarkan perbuatannya mempunyai kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Unsur tersebut adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi ataupun pengakuan dari terdakwa maka unsur-unsur tersebut dianggap sudah terbukti.

Hakim dalam menjalankan fungsi yuridisnya telah berpegang teguh pada prinsip legalitas. Prinsip legalitas telah diatur secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine*

⁷³ “Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby.”

praevia lege poenali (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) penulis menyimpulkan maksud dari istilah ini adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas mengharuskan hakim bertindak berdasarkan aturan hukum yang telah ada, yaitu pada Pasal 38 dan 39 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan menyandang disabilitas mental atau intelektual dikurangi pidananya atau tidak dapat dipidana akan tetapi diberi tindakan. Di sisi lain, asas keadilan menuntut agar putusan tidak hanya mengacu pada hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan moral atas perbuatan terdakwa serta perlindungan bagi korban dan masyarakat. Pertimbangan hakim terhadap kondisi psikologis terdakwa merupakan aspek yang krusial yang harus diperhatikan dalam penerapan asas legalitas dan keadilan. Karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain: 1). Keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana; 2). Keadaan psikologis terdakwa setelah dipidana; 3). Keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.⁷⁴

Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta tetap memperhatikan undang-undang, serta hal-hal yang memberatkan karena perbuatan terdakwa tergolong sadis dan perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam kepada suami dan keluarga korban. Adapun hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2-22/PN.Sby yaitu:

Hal yang memberatkan:

⁷⁴ Martinus Halawa,Dkk “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Segaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2012/PM.Lbp),” *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 2, No. 1 (2020): hlm 13.

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat
- Korban kehilangan nyawanya
- Terdakwa sering memukul korban dawa sejak umur 3 bulan

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Di dalam kasus tersebut penuntut umum menggunakan alternatif pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 yang berbunyi Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit umum daerah dr. Soetomo Nomor KF.22.0235 pada tanggal 25 juni 2022 dengan melakukan *visum Et repertum* yang ditangani oleh Prof. Dr. H.Ahmad Yudianto, dr.Sp.F,S.H., M.kes. Unsur dari kesalahan dari terdakwa dapat dilihat dari perbuatan yang mengakibatkan retak pada tulang kepala belakang karena akibat benda tumpul dan patahnya tulang kepala. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang menyebabkan mati sebagaimana yang tercantum dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002.

Visum et repertum adalah penegak hukum yang membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Selanjutnya Kekuatan bukti dari *visum et*

repertum diserahkan pada penilaian Hakim. Peran *visum et repertum* dalam penyidikan sangat di perlukan guna membantu mengungkap, menjelaskan atau pun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Peran *visum et repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup (saksi mata), akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang bersangkutan.⁷⁵

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh psikiatri Nomor SK/308/VII/KES.3/2022Rumkit yang dikeluarkan di Rumah sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso yang terlampir dalam BAP memberikan kesimpulan jika pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan tanda dan gejala emosi yang tidak stabil dari si terdakwa, perbuatan kekerasan tersebut dilandasi oleh emosi yang tidak stabil yang mendorong terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, emosinya tersebut meningkat akibat masalah yang terjadi antara dirinya dengan suaminya yang sering melakukan kekerasan terhadap terdakwa sehingga terdakwa sulit mengendalikan amarahnya karena emosi yang tidak stabil sehingga dirinya melakukan penganiayaan kepada anaknya dan memarahi ibu kandungnya.⁷⁶

Majelis hakim dalam memberikan penjatuhan pidana dalam putusan 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby seharusnya mempertimbangkan *baby blues syndrome* sang ibu tersebut. Seharusnya majelis hakim mengesampingkan unsur kesengajaan karena mengingat pelaku tidak akan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menghempaskan korban yang merupakan anak kandungnya tanpa adanya gangguan kejiwaan yaitu berupa *baby blues syndrome*. Hukuman yang diberikan kepada pelaku seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁷⁵ Maisyarah Al Aini, Dkk “Perana Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindakan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Sumbang 12 Journal* Vol 01, No. 02 (2023): hlm 160–161.

⁷⁶ “Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby.”

Aspek pembuktian dan penilaian medis menjadi elemen penting dalam menentukan *baby blues syndrome* dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana. Kondisi ini memerlukan diagnosis profesional oleh psikiater atau psikolog untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar mengalami gangguan psikologis tersebut. Namun, tantangan muncul dalam memastikan adanya standar penilaian yang objektif dan adil di pengadilan, terutama untuk mencegah penyalahgunaan klaim *baby blues syndrome* sebagai alasan pembebasan pidana. Dalam penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP, pembuktian bahwa seorang pelaku tidak dapat bertanggung jawab karena gangguan jiwa merupakan aspek krusial yang harus dilakukan melalui pemeriksaan medis oleh ahli kejiwaan (psikiater forensik). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah gangguan mental yang dialami benar-benar memengaruhi kesadaran dan kemampuan pelaku dalam memahami serta mengendalikan perbuatannya saat tindak pidana terjadi.

Setelah pemeriksaan dilakukan, psikiater forensik akan memberikan kesimpulan dalam bentuk visum et repertum psikiatrikum yang berisi pendapat medis terkait kondisi kejiwaan pelaku. Pentingnya *visum et repertum* psikiatrikum karena dokumen ini memiliki peran krusial dalam menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak berdasarkan Pasal 38 dan 39 KUHP, yang mengatur ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan. Dokumen ini merupakan bukti medis resmi yang dibuat oleh psikiater forensik untuk menilai kondisi kejiwaan seorang pelaku tindak pidana. Keberadaannya menjadi krusial karena memastikan bahwa klaim gangguan mental bukan sekadar alasan pembelaan, melainkan didasarkan pada pemeriksaan ilmiah yang objektif. Selain itu, visum ini membantu hakim dalam membedakan antara individu yang benar-benar mengalami gangguan mental berat dan mereka yang berpura-pura demi menghindari hukuman pidana. Dokumen ini juga menentukan sejauh mana gangguan jiwa memengaruhi kesadaran dan kendali diri pelaku saat tindak pidana terjadi. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku kehilangan

kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan pengamanan, seperti perawatan di rumah sakit jiwa.⁷⁷

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Maka itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hakim wajib membuat pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara demi mencegah sikap memihak yang dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan. Putusan yang tidak memenuhi keadilan sama dengan tidak bermanfaat bagi pejuang keadilan, karena yang di harapkan tidak lebih melainkan agar hukum dapat di tegakkan.

Terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan juga berhak atas perawatan dan perlindungan kesehatan. Penderita gangguan kejiwaan dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental, apabila terdakwa berada dalam penjara akan berdampak mengalami keterbatasan ruang sehingga dapat membuat mental terdakwa semakin memburuk karena keterbatasan ruang, karena itu alangkah baiknya terdakwa mendapat perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Terdakwa yang telah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa juga dapat di evaluasi lebih ketat, mendapatkan permonitoran dalam hal perilaku dan pola pikir yang lebih akurat, dan mendapatkan perawatan intensif seperti terapi juga pengobatan yang sesuai dengan kondisinya saat ini. Dengan keberadaan rumah sakit jiwa sangatlah penting untuk menjadi tempat aman untuk orang-orang yang mengidap gangguan jiwa. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Maka itu hakim memiliki peran sentral

⁷⁷ Ali Rizky, Dkk “Depresi Postpartum Blues Sebagai Alasan Penghapusan Pidana,” *Hali Oleo Legal Research* Vol 7, No. 3 (2025):hlm 588–91.

dalam menjatuhkan putusan pengadilan.⁷⁸ Sehingga penulis menyimpulkan seharusnya dalam kasus ini hakim harus mempertimbangkan ketidaksempurnaan jiwa pelaku tidak hanya memperhatikan kronologis yang terjadi, dan untuk untuk permasalahan terkait pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pengidap *baby blues syndrome*, hukum civil (*civil law*) sepakat subjek hukum tidak dapat dijatuhi sanksi atau pidana meskipun perbuatannya diakui benar tergolong suatu perbuatan pidana.



⁷⁸ Kirana Maajid & Pramutikho Suryo Kencono R.R., “Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/Pn.Prp),” *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol 1, No. 4 (204AD):hlm 8–10.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* pada dasarnya tetap dapat dibebankan sepanjang yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk memahami sifat dan akibat dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya. Dalam Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby, hasil pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa terdakwa mengalami ketidakstabilan emosi yang dipengaruhi oleh konflik rumah tangga dan kekerasan yang dialaminya. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya gangguan kejiwaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, majelis hakim tetap menyatakan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam pada dasarnya didasarkan pada adanya kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk kemampuan memahami perbuatan dan menentukan kehendaknya. Kondisi kejiwaan seseorang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan adanya pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat serta-merta disamakan dengan orang yang berada dalam kondisi kejiwaan normal. Dalam konteks ibu pengidap *baby blues syndrome*, kondisi psikologis tersebut perlu dilihat berdasarkan tingkat gangguan dan pengaruhnya terhadap kemampuan memahami serta mengendalikan perbuatan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana

Islam juga menempatkan kemampuan pelaku sebagai salah satu dasar penting dalam menentukan beban pertanggungjawaban.

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby secara umum telah memenuhi aspek yuridis maupun non-yuridis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, serta alat bukti lain yang membuktikan adanya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. *Visum et Repertum* menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang mengakibatkan patah tulang kepala, sehingga unsur tindak pidana dinyatakan terbukti. Dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu hilangnya nyawa korban, keresahan masyarakat, dan fakta bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan kekerasan terhadap korban, di samping mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa sebagai keadaan yang relevan dalam penjatuhan pidana. pertimbangan hakim telah tepat dalam menyatakan terdakwa bersalah karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Meskipun demikian, argumentasi mengenai keterkaitan antara kondisi *baby blues syndrome* dengan kemampuan bertanggung jawab masih dapat diperdalam. Hakim belum menguraikan secara lebih komprehensif mengenai batasan antara gangguan emosi pascapersalinan dengan gangguan kejiwaan yang dapat mengurangi atau menghapus pertanggungjawaban pidana. Padahal, penjelasan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam penanganan perkara serupa pada masa yang akan datang.

B. Saran

1. Bagi lembaga peradilan, hakim hendaknya memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap hasil pemeriksaan psikologis atau

psikiatris dalam perkara yang melibatkan ibu pascapersalinan. Pertimbangan tersebut perlu diuraikan secara eksplisit agar dapat menunjukkan hubungan antara kondisi kejiwaan terdakwa dengan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana, sehingga putusan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memberikan argumentasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kepada pembentuk undang-undang, perlu dipertimbangkan penyusunan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan gangguan psikologis pascapersalinan, termasuk *baby blues syndrome*, dalam sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih tegas mengenai kriteria gangguan psikologis yang dapat memengaruhi kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.
3. Bagi aparat penegak hukum dan tenaga profesional terkait, khususnya penyidik, jaksa, hakim, serta tenaga psikologi atau psikiatri, hendaknya meningkatkan koordinasi dalam menangani perkara pidana yang melibatkan ibu pascapersalinan yang diduga mengalami gangguan psikologis. Pemeriksaan kondisi kejiwaan sebaiknya dilakukan secara objektif dan menyeluruh sejak tahap awal proses hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan korban, kondisi psikologis terdakwa, serta kemungkinan upaya rehabilitasi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyaqdhah Ashufah, Adib Rofiddin Basori, dan Ahmad Hikam Mutha'aliin. *"Baby Blues Syndrome Dan Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."* Jurnal Hukum Islam Dan Fiqih Kotemporer Vol.1 No.1 (2026)
- Afifah, Nurul Qomaril. *"Dalam Proses Menjatuhkan Putusan, Hakim Pada Umumnya Mendasarkan Pertimbangannya Pada Dua Aspek, Yaitu Pertimbangan Yuridis Dan Pertimbangan Non-Yuridis. Pertimbangan Yuridis Berkaitan Dengan Aspek Hukum Yang Diperoleh Dari Fakta-Fakta Yang Terungkap"* Jurnal Verstek Vol.9 No.3 (2021)
- Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas. *"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana."* Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol.1 No.2 (2023)
- Al-'Asqallany, Ibn Hajar. *Buluqhu'l Maram, Terjemahan Kahar Masyhur.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al, Asyri. *"Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak."* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.7 No.2 (2024)
- Ali, Hanafi Amrani dan Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan.* Jakarta: PT Rajawali Press, 2015.
- Ali Rizky, Dkk *"Depresi Postpartum Syndrom Sebagai Alasan Penghapusan Pidana."* Hali Oleo Legal Research Vol.7 No.3 (2025)
- Ali Rizky, Dkk. *"Depresi Postpartum Blues Sebagai Alasan Penghapusan Pidana."* Hali Oleo Legal Research Vol.7 No.3 (2025)
- Alih, Usman. *"Sanksi Bagi Ibu Yang Menganiaya Bayinya Sendiri."* Pojok Penyuluhan Hukum, 2022.
- Amir Ilyas. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.* Edited by MH Andi Maulana Mustamin., Sh. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Bahtra, Muhammad Syafri. *"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan."* Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.10 No.4 (2025)
- Carolyn, Cindy. *"Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Dengan Masalah Kejiwaan."* Jurnal Of Law and Nation Vol.04 No.01 (2025)

- Delima, Nur Eva. "*Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia.*" Jurnal Penelitian Hukum Vol.5 No.04 (2025)
- dkk, Andrani. "*Penyuluhan Pada Ibu Postpartum Tentang Baby Blues Syndrome.*" Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.3 No.12 (2024)
- Dkk, Astuti Reni. "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.*" Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.8 No.3 (2023)
- Dkk, Ismaidar. *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana*". Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.
- Dkk, Savina. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak.*" Jurnal Ilmiah Vol.8 No.1(2025)
- Dkk, Tertibi Yaoma. "*Analisis Kemampuan Bertanggungjawab Pengidap Baby Blues Syndrome Terhadap Tindakan Pembakaran Suami Yang Menyebabkan Meninggal.*" Jurnal Sinta Vol.4 No.3 (2024).
- Elyada Umbu Ndapabehar, R.Rahaditya. "*Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.*" Unes Law Review Vol.5 No.4 (2023)
- Faisol, Novi Ambar Wati & Syahid Akhmad. "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Prngadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010.*" Law, Development & Justice Review Vol.7 No.3 (2024)
- Fatmasari, Diah Ayu. "*Faktor Resiko Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Postpartum Blues.*" Jurnal Edu Health Vol.5 No.2 (2015)
- H. Maswandi. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Edited by SH.MH Dr.Ariman Sitompul. Silvia Irm. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi, 2025.
- H.S.Brahmana. "*Teori Dan Hukum Pembuktian,*" 2016.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hapsari, Saskia Dyah. "*Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya.*" Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol.2 No.1 (2022)
- Harmono, Rasji Dan Harry. "*Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat.*" Jurnal Hukum Lex

Genaralis Vol.5 No.1 (2024)

Hiro R.R.Tompondung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing. "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.*" Lex Crimen Vol.10 No.4 (2021)

Hutagaol, Esther T. "*"Efektivitas Intervensi Edukasi Pada Depresi Postpartum" Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keprawatan Maternitas Universitas Indonesia.*" Tesis, 2010.

Ichwanto, Alfian Maulidin. "*Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam.*" Al-Qanun Vol.20 No.01 (2017)

Ida Ayu Putu Wikantari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari. "*Analisis Normatif Tentang Baby Blues Syndrome Sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Ibu Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Anak.*" Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1 (2025)

———. "*Analisis Normatif Tentang Baby Blues Syndrome Sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Ibu Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Anak.*" Consensus Ilmu Hukum Vol.4 No.1 (2025)

Ilyas, Amir. *Asas-Asa Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.* Edited by Andi Maulana Mustamin. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.

Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (2014).

Isnawan, Fuadi. "*Kajian Hukum Pidana Mengenai Postpartum Depression Yang Menyebabkan Orang Tua Menghilangkan Nyawa Bayinya.*" Journal Ilmu Hukum Vol.13 No.4 (2025)

Jehuda Isir, Mohammad Saleh. "*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.*" Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik Vol 5, No.5 (2025)

Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Sugiarta, Gita Pritayanti Dinar. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa.*" Jurnal Analogi Hukum Vol 4 No.3 (2022)

Machine. "*Kesehatan Mental Ibu Dan Kesehatan Serta Perkembangan Anak Di Lingkungan Dengan Keterbatasan Sumber Daya.*" Hanoi, 2007. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/70118/WHO_RHR_099.24_eng.pdf

Maisyarah, Al Aini, Dkk. "*Perana Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*

- Dalam Pembuktian Tindakan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”* Sumbang 12 Journal Vol 01 No.02 (2023)
- Mansur, Herawati. “*Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan*” Salemba Medika.” Jakarta, 2013.
- Marpaung, Ledeng. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Martinus Halawa, Dkk. “*Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Segaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2012/PM.Lbp)*.” Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No.1 (2020)
- Moeljatno. “*Asas-Asas Hukum Pidana*.” In Pompe, 164, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Monica Enjelina Silitonga, M. Yusuf Daeng, Rizana. “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengidap Baby Blues Syndrome Di Pekanbaru*.” Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning, 2024
- Monita, Sri Dewi Rahayu & Yulia. “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*.” Journal Of Criminal Law Vol.1 No.1 (2020)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Ningrum, Widya Eka Lutfiah. “*Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Pengidap Postpartum Depression*,” 2025.
- Nugroho, Bastianto. “*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*.” Yuridika Fakultas Hukum Universitas Erlangga Vol.37 No.1 (2017)
- Nur, Delima Eva. “*Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia*.” Jurnal Penelitian Hukum Vol.5 No.04 (2025)
- Orintina Vanvinta Ida, Nany Suryawanti. “*Pertanggungjawab Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*.” Binamulia Hukum Vol.12 No.2 (2023)
- P.A.F.Lamintang. “*Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*” In Arrest Hoge Raad, 132, 2010.
- Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:

Sinar Grafika, 1993.

Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. *“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan”* Jurnal Konstruksi Hukum Vol.4 No.1 (2023)

Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Q.S Al-Baqarah (2) :286.

Q.S Al-Maidah (5) :45.

Q.S An-Nahl (16) : 106.

R.R., Kirana Maajid & Pramutikho Suryo Kencono. *“Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/Pn.Prp)”* Indonesian Journal of Law and Justice Vol 1 No.4 (2024)

Raharjo, Rafidah Nur, *“Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak”* Jurist-Diction Vol 5 No.3 (2022)

———. *“Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak”* Jurist-Diction Vol.5 No.3 (2022)

Rahayu, Azifah Arrouf & Sri Putri. *“Kondisi Psikologis Ibu Yang Mengalami Baby Blues Syndrome Pasca Melahirkan”* Jurnal Ilmiah Magister Psikologi Vol 6 No.1 (2024)

Reza, Roby. *“Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol.2 No.1 (2022)

Rohman, Dkk *“Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol.1 No.3 (2024)

Romporok, Rivero Christian. *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”* Lex Crimen Vol. X No.9 (2021)

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Susanti, L W, and A Sulistiyanti. *“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrom Pada Ibu Nifas”* Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan Vol.7 No.2 (2017)

- Syafe'i, Zakaria. *"Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Islam"* Al Qalam Vol.31 No.1 (2014)
- Triandy Gunawan, Dkk *"Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa."* Syntax Literate Vol.6, No.1 (2021)
- "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Angka 1.
- Wilhelmina Maria Peni Tapowolo, Karolus K.Medan, Andrianus Djara Dima. *"Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan."* Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol 9, No.1 (2025)
- WJSPoerwadarminta. *"Kamus Umum Bahasa Indonesia."* Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Dkk. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia"*. Medan: Tunga Esti, 2022.
- Zulhamdi. *"Konsep Pertanggungjawaban Dalam Fiqh Jinayah,"* 2018.



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:5129/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Dr. EMKA Alidar, M.Hum | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Azwar Fajri, M.Si | Sebagai Pembimbing II |
| untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i): | |
| Nama : Tinulayan | |
| NIM : 220104101 | |
| Prodi : HPI | |
| Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome (Studi Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby) | |

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN.Sby




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
 Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/29 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum siap pada persidangan ini, yaitu Iman Prihandono, S.H, M.H, L.L.M, Ph.D., Sapta Aprilianto, S.H, M.H, L.L.M., Taufik Rachman, S.H, L.L.M, Ph.D., dan Riza Alfianto Kurniawan, S.H, MTCP, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan dharmawangsa dalam selatan, airlangga.gubeng, surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/12/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut; **I R Y**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2548 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan Mati" sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pertama** Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidair 9 (Sembilan) bulan kurungan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah guling tidur bayi
 - 1 buah bantal bayi
 - 1 pasang pakaian bayi.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Juni 1996, umur 26 tahun melakukan kekerasan kepada korban karena sering mengalami kekerasan dari saksi Ricky Radiyansah dan ketika bertengkar dengan saksi Ricky Radiyansah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri Nomor: SK/308/VII/KES.3/2022/Rumkit yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso (Terlampir dalam BAP)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang akan disajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu kami ikuti. Dalam hal Anda menemukan informasi atau berita yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan jika pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa (terdakwa) didapatkan tanda dan gejala emosi tidak stabil, perilaku kekerasan dikarenakan emosi yang tidak stabil yang mendorong terperiksa (terdakwa) melakukan kekerasan terhadap korban emosinya meningkat bila terpicu masalah dengan suami yang juga sering melakukan kekerasan terhadap terperiksa (terdakwa), terperiksa (terdakwa) sulit mengendalikan emarnya karena emosinya yang tidak stabil dan melakukan pemukulan terhadap anak serta memarahi ibu kandungnya;

- Bahwa Terdakwa masih memiliki anak yang dibawah umur
- Mohon untuk menjatuhkan pidana yang terbaik dan mohon keringanan untuk terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati**. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa memandikan Korban lalu Terdakwa membawa Korban ke kamar tidur saksi Eti Suharti Basri yang terletak dilantai 2 dimana saat itu saksi Eti Suharti Basri berada disana selanjutnya saat Korban menangis membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa meletakkan Korban dikasur kemudian Terdakwa langsung memukul Korban mengenai punggung belakang dan dada menggunakan tangan namun Korban masih menangis kemudian Terdakwa melempar Korban sebanyak 2 kali sehingga Korban terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa membalikkan badan Korban ke posisi telungkup selanjutnya Terdakwa memukul punggung Korban dengan telapak tangan kanan sebanyak dua kali kemudian Terdakwa membalikkan Korban ke posisi terlentang memukul dada Korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemalsuan berita terkait dengan informasi dan dokumen internal yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi palsu yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum terverifikasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telapak tangan kanan sebanyak satu kali hingga Korban berhenti menangis dengan mata melotot dan badan Korban diam tidak bergerak hanya menggerakkan tangannya saja sedangkan saksi Eti Suharti Basri tidak berani menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah menjambak dan memukul kepala saksi Eti Suharti Basri saat Terdakwa memukul dan melempar Korban ke kasur ;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul dan melempar Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban didalam kamar bersama saksi Eti Suharti Basri lalu saksi Eti Suharti Basri menyelimuti badan Korban dikarenakan suhu badan Korban saat itu dingin lalu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 02.00 Wib saat saksi Eti Suharti Basri akan memberikan susu kepada Korban melihat kondisi Korban dalam keadaan pucat, badannya dingin dan kaku serta tidak bergerak lalu saksi Eti Suharti Basri menuju kamar Terdakwa yang berada dilantai 1 memberitahukan keadaan Korban kemudian Terdakwa menuju lantai atas memeriksa keadaan Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri jika Korban telah meninggal dunia dan mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri untuk tidak boleh memberitahukan kepada saksi Ricky Radiyansah dan kepada orang lain dengan mengancam akan membunuh saksi Eti Suharti Basri dimana Terdakwa mengatakan akan menguburkan Korban setelah Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah pulang dari Jogja ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05.00 Wib Terdakwa, saksi Ricky Radiyansah dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke Jogja sedangkan saksi Eti Suharti Basri menjaga Korban yang saat itu sudah meninggal lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi Eti Suharti Basri melihat kondisi mayat Korban telah membusuk kemudian saksi Eti Suharti Basri memberitahukan hal tersebut kepada saksi Muhammad Sultan Adam (Tetangga) jika Korban telah meninggal dunia sejak hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soetomo Nomor: KF.22.0235 tanggal 25 Juni 2022 dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. H.Ahmad Yudianto, dr.,Sp.F, S.H., Mkes terhadap Korban Dava dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perlukan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur 5 bulan, Panjang badan lima puluh enam sentimeter, warna kulit sulit dievaluasi.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan
 - Kelainan diatas lazim ditemukan pada mati lemas
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Retakan pada tulang kepala belakang
 - Kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul
3. Sebab kematian pada orang tersebut merupakan mati tidak wajar akibat adanya kekerasan tumpul pada tulang kepala bagian belakang sehingga menyebabkan patah tulang kepala (Os occipital).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menyebabkan matinya korban**. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan saksi Ricky Radiyansah dan dikaruniai 2 orang Anak yaitu Sabdan Fatih Nur Faizah (Usia 1 tahun 6 bulan) dan Korban Abil Dafa Oniyanto (Usia 6 bulan) (Berdasarkan Surat Keterangan Lahir No.005 / 0235 / 436.7.2.3.58 / 2022 tanggal 09 Pebruari 2022) bertempat tinggal di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya bersama saksi Eti Suharti Basri (Ibu kandung Terdakwa) dimana saksi Ricky Radiyansah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sehingga sering tidak berada di rumah ;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa memandikan Korban lalu Terdakwa membawa Korban ke kamar tidur saksi Eti Suharti Basri yang terletak dilantai 2 dimana saat itu saksi Eti Suharti Basri berada disana selanjutnya saat Korban menangis membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa yang saat itu menggendong Korban dalam posisi duduk dipinggir kasur langsung memukul Korban mengenai kaki, tangan, badan, punggung belakang dan kepala menggunakan tangan namun Korban masih menangis kemudian Terdakwa melempar Korban sebanyak 2 kali sehingga Korban terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa membalikkan badan Korban ke posisi telungkup selanjutnya Terdakwa memukul punggung Korban dengan telapak tangan kanan sebanyak dua kali lalu Terdakwa membalikkan Korban ke posisi terlentang memukul dada Korban dengan telapak tangan kanan sebanyak satu kali hingga Korban berhenti menangis dengan mata melotot dan badan Korban diam tidak bergerak hanya menggerakkan tangannya saja sedangkan saksi Eti Suharti Basri tidak berani menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah menjambak dan memukul kepala saksi Eti Suharti Basri saat Terdakwa memukul dan melempar Korban ke kasur ;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul dan melempar Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban didalam kamar bersama saksi Eti Suharti Basri lalu saksi Eti Suharti Basri menyelimuti badan Korban dikarenakan suhu badan Korban dingin lalu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 02.00 Wib saat saksi Eti Suharti Basri akan memberikan susu kepada Korban melihat kondisi Korban dalam keadaan pucat, badannya dingin dan kaku serta tidak bergerak lalu saksi Eti Suharti Basri menuju kamar Terdakwa yang berada dilantai 1 memberitahukan keadaan Korban kemudian Terdakwa menuju lantai atas memeriksa keadaan Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri jika Korban telah meninggal dunia dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sengaja ada, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3548 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri untuk tidak boleh memberitahukan kepada saksi Ricky Radiyansah dan kepada orang lain dengan mengancam akan membunuh saksi Eti Suharti Basri dimana Terdakwa mengatakan akan menguburkan Korban setelah Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah pulang dari Jogja ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05.00 Wib Terdakwa, saksi Ricky Radiyansah dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke Jogja sedangkan saksi Eti Suharti Basri menjaga Korban yang saat itu sudah meninggal lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi Eti Suharti Basri melihat kondisi mayat Korban telah membusuk kemudian saksi Eti Suharti Basri memberitahukan hal tersebut kepada saksi Muhammad Sultan Adam (Tetangga) jika Korban telah meninggal dunia sejak hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ;

- Atas kejadian tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soetomo Nomor: KF.22.0235 tanggal 25 Juni 2022 dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. H.Ahmad Yudianto, dr.,Sp.F, S.H., Mkes terhadap Korban Dava dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur 5 bulan, Panjang badan lima puluh enam sentimeter, warna kulit sulit dievaluasi.

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan

Kelainan diatas lazim ditemukan pada mati lemas

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Retakan pada tulang kepala belakang

Kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul

- Sebab kematian pada orang tersebut merupakan mati tidak wajar akibat adanya kekerasan tumpul pada tulang kepala bagian belakang sehingga menyebabkan patah tulang kepala (Os occipital).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini belum tentu tercapai karena keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan atau ketidakakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau salah atau informasi yang seharusnya ada, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ETI SUHARTI BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Eti Suharti Basri merupakan ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16.00 Wib bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya telah terjadi kekerasan terhadap Anak sehingga menyebabkan mati ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ricky Radiansah menikah siri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Sabdan Fatih Nur Faizah (Usia 1 tahun 5 bulan) dan Korban Abil Dafa Oniyanto (Usia 5 bulan) ;
- Bahwa Ricky Radiansah bekerja sebagai ABK sehingga jarang berada di rumah ;
- Bahwa Korban Abil Dafa Oniyanto tidur bersama saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Korban Abil Dafa Oniyanto ;
- Bahwa saat saksi Eti Suharti Basri melarang Terdakwa memukul Korban Abil Dafa Oniyanto kemudian Terdakwa memukul saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memukul saksi Eti Suharti Basri jika Terdakwa dalam keadaan marah ;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa berada dikamar lantai 2 menggendong Korban Abil Dafa Oniyanto karena menangis kemudian Terdakwa memukul dada dan punggung Korban Abil Dafa Oniyanto ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memandikan Korban Abil Dafa Oniyanto lalu Terdakwa membawa Korban Abil Dafa Oniyanto ke kamar tidur saksi Eti Suharti Basri yang terletak dilantai 2 dimana saat itu saksi Eti Suharti Basri berada dikamar juga ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang disajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan alat dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, informasi yang tercantum pada situs ini adalah informasi yang sebenarnya ada, namun belum terverifikasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.319)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban Abil Dafa Oniyanto menangis membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa meletakkan Korban Abil Dafa Oniyanto dikasur kemudian Terdakwa langsung memukul Korban Abil Dafa Oniyanto mengenai punggung belakang dan dada menggunakan tangan namun Korban Abil Dafa Oniyanto masih menangis ;
- Bahwa Terdakwa melempar Korban Abil Dafa Oniyanto sebanyak 2 kali sehingga Korban terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang ;
- Bahwa Korban Abil Dafa Oniyanto berhenti menangis dengan mata melotot dan badan Korban Abil Dafa Oniyanto diam tidak bergerak hanya menggerakkan tangannya saja ;
- Bahwa saksi Eti Suharti Basri tidak berani menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah menjambak dan memukul kepala saksi Eti Suharti Basri saat Terdakwa memukul dan melempar Korban Abil Dafa Oniyanto ke kasur ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul dan melempar Korban Abil Dafa Oniyanto selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban Abil Dafa Oniyanto didalam kamar bersama saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa saksi Eti Suharti Basri menyelimuti badan Korban Abil Dafa Oniyanto dikarenakan suhu badan Korban saat itu dingin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 02.00 Wib saat saksi Eti Suharti Basri akan memberikan susu kepada Korban Abil Dafa Oniyanto melihat kondisi Korban Abil Dafa Oniyanto dalam keadaan pucat, badannya dingin dan kaku serta tidak bergerak kemudian saksi Eti Suharti Basri mengecek keadaan Korban Abil Dafa Oniyanto dan mendapati Korban Abil Dafa Oniyanto sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Eti Suharti Basri menuju kamar Terdakwa yang berada dilantai 1 memberitahukan keadaan Korban Abil Dafa Oniyanto lalu Terdakwa jam 05.00 Wib mengecek keadaan Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia dan mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri untuk tidak boleh memberitahukan kepada saksi Ricky Radiyansah dan kepada orang lain dengan mengancam akan membunuh saksi Eti Suharti

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Dedikasi

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami mohon maaf atas ketidakakuratan ini. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3549 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basri dimana Terdakwa mengatakan akan menguburkan Korban Abil Dafa Oniyanto setelah Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah pulang dari Jogja ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput saksi Ricky Radiyansah tidak mengatakan jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi Ricky Radiyansah pada saat datang ke rumah hanya melihat Korban Abil Dafa Oniyanto tanpa menyentuh Korban Abil Dafa Oniyanto sehingga saksi Radiyansah tidak mengetahui jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05.00 Wib Terdakwa, saksi Ricky Radiyansah dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke Jogja sedangkan saksi Eti Suharti Basri menjaga Korban Abil Dafa Oniyanto yang saat itu sudah meninggal ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi Eti Suharti Basri melihat kondisi mayat Korban Abil Dafa Oniyanto telah membusuk kemudian saksi Eti Suharti Basri memberitahukan hal tersebut kepada saksi Muhammad Sultan Adam (Tetangga) jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia sejak hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ;

- Bahwa barang bukti yang telah disita petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SULTAN ADAM, dibawah sumpah pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16.00 Wib bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya telah terjadi kekerasan terhadap Anak sehingga menyebabkan mati ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 jam 15.00 Wib Saksi Eti Suharti Basri memberitahukan kepada saksi Muhammad Sultan Adam jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia sejak hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Sultan Adam tidak melihat kondisi Korban Abil Dafa Oniyanto ;
- Bahwa saksi Muhammad Sultan Adam langsung menghubungi Puskesmas dan tetangganya yang bekerja di Kepolisian ;
- Bahwa saksi Muhammad Sultan Adam baru mengetahui saat berada di Kepolisian jika Korban Abil Dafa Oniyanto dikarenakan dipukul dan dilempar oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita petugas Kepolisian Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RICKY RADIYANSAH, dibawah sumpah pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah Suami siri Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16.00 Wib bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya telah terjadi kekerasan terhadap Anak sehingga menyebabkan mati ;
- Bahwa saksi Ricky Radiyansah bekerja sebagai ABK sehingga jarang berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah menikah siri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Sabdan Fatih Nur Faizah (Usia 1 tahun 5 bulan) dan Korban Abil Dafa Oniyanto (Usia 5 bulan) ;
- Bahwa Korban Abil Dafa Oniyanto tidur bersama saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa Terdakwa menjemput saksi Ricky Radiyansah ditempat kerja lalu pulang kerumah jam 14.00 Wib ;
- Bahwa pada saat di rumah melihat Korban Abil Dafa Oniyanto tertidur ;
- Bahwa saksi Ricky Radiyansah tidak memegang dan menggendong Korban Abil Dafa Oniyanto ;
- Bahwa saksi Ricky Radiyansah menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Eti Suharti Basri apakah sudah membeli susu untuk kedua anaknya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05.00 Wib Terdakwa, saksi Ricky Radiyansah dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke Jogja sedangkan saksi Eti Suharti Basri

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Korban Abil Dafa Oniyanto yang saat itu sudah meninggal ;

- Bahwa pada saat berada di Jogja saksi Ricky Radiyansah dihubungi oleh pihak Kepolisian jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Ricky Radiyansah, Terdakwa dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah langsung pulang ke Surabaya ;
- Bahwa sesampainya di Surabaya saksi Ricky Radiyansah dan Terdakwa menuju kantor Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi Ricky Radiyansah menanyakan kepada Terdakwa "apakah memang benar Terdakwa yang membunuh Dava?" dijawab oleh Terdakwa "Benar"
- Bahwa barang bukti yang telah disita petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16.00 Wib bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya telah terjadi kekerasan terhadap Anak sehingga menyebabkan mati ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah menikah siri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Sabdan Fatih Nur Faizah (Usia 1 tahun 5 bulan) dan Korban Abil Dafa Oniyanto (Usia 5 bulan) ;
- Bahwa Ricky Radiyansah bekerja sebagai ABK sehingga jarang berada di rumah ;
- Bahwa Korban Abil Dafa Oniyanto tidur bersama saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Korban Abil Dafa Oniyanto ;
- Bahwa saat saksi Eti Suharti Basri melarang Terdakwa memukul Korban Abil Dafa Oniyanto kemudian Terdakwa memukul saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memukul saksi Eti Suharti Basri jika Terdakwa dalam keadaan marah ;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa berada dikamar lantai 2 menggondong Korban Abil Dafa Oniyanto karena menangis kemudian Terdakwa memukul dada dan punggung Korban Abil Dafa Oniyanto ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya memandikan Korban Abil Dafa Oniyanto lalu Terdakwa membawa Korban Abil Dafa Oniyanto ke kamar tidur saksi Eti Suharti Basri yang terletak dilantai 2 dimana saat itu saksi Eti Suharti Basri berada dikamar juga ;
- Bahwa saat Korban Abil Dafa Oniyanto menangis membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa meletakkan Korban Abil Dafa Oniyanto dikasur kemudian Terdakwa langsung memukul Korban Abil Dafa Oniyanto mengenai punggung belakang dan dada menggunakan tangan namun Korban Abil Dafa Oniyanto masih menangis ;
- Bahwa Terdakwa melempar Korban Abil Dafa Oniyanto sebanyak 2 kali sehingga Korban terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang ;
- Bahwa Korban Abil Dafa Oniyanto berhenti menangis dengan mata melotot dan badan Korban Abil Dafa Oniyanto diam tidak bergerak hanya menggerakkan tangannya saja ;
- Bahwa saksi Eti Suharti Basri tidak berani menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah menjambak dan memukul kepala saksi Eti Suharti Basri saat Terdakwa memukul dan melempar Korban Abil Dafa Oniyanto ke kasur ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul dan melempar Korban Abil Dafa Oniyanto selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban Abil Dafa Oniyanto didalam kamar bersama saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa saksi Eti Suharti Basri menyelimuti badan Korban Abil Dafa Oniyanto dikarenakan suhu badan Korban saat itu dingin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 02.00 Wib saat saksi Eti Suharti Basri akan memberikan susu kepada Korban Abil Dafa Oniyanto melihat kondisi Korban Abil Dafa Oniyanto dalam keadaan pucat, badannya dingin dan kaku serta tidak bergerak kemudian saksi Eti Suharti Basri mengecek keadaan Korban Abil Dafa Oniyanto dan mendapati Korban Abil Dafa Oniyanto sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Eti Suharti Basri menuju kamar Terdakwa yang berada dilantai 1 memberitahukan keadaan Korban Abil Dafa Oniyanto lalu Terdakwa jam 05.00 Wib mengecek keadaan Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia dan mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri untuk tidak boleh memberitahukan kepada saksi Ricky Radiyansah dan kepada orang lain dengan ancaman akan membunuh saksi Eti Suharti Basri dimana Terdakwa mengatakan akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kapitanteras Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena jarak dengan akses dari ketersediaan informasi yang kami sampaikan, ini maka akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteras Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapitanteras@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menguburkan Korban Abil Dafa Oniyanto setelah Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah pulang dari Jogja ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput saksi Ricky Radiyansah tidak mengatakan jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Ricky Radiyansah pada saat datang ke rumah hanya melihat Korban Abil Dafa Oniyanto tanpa menyentuh Korban Abil Dafa Oniyanto sehingga saksi Radiyansah tidak mengetahui jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05.00 Wib Terdakwa, saksi Ricky Radiyansah dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke Jogja sedangkan saksi Eti Suharti Basri menjaga Korban Abil Dafa Oniyanto yang saat itu sudah meninggal ;
- Bahwa Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara memukul Korban Abil Dafa Oniyanto sejak usia 3 bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Sabdan Fatih Nur Faizah ;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Ricky Radiyansah akan memukul Korban Abil Dafa Oniyanto ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : buah guling tidur bayi, 1 buah bantal bayi, 1 pasang pakaian bayi

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16.00 Wib atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau tidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati**, Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa memandikan Korban lalu Terdakwa membawa Korban ke kamar tidur saksi Eti Suharti Basri yang terletak dilantai 2 dimana saat itu saksi Eti Suharti Basri berada disana selanjutnya saat Korban menangis membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa meletakkan Korban dikasur kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kapitaneratan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kapitaneratan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapitaneratan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukul Korban mengenai punggung belakang dan dada menggunakan tangan namun Korban masih menangis kemudian Terdakwa melempar Korban sebanyak 2 kali sehingga Korban terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang lalu Terdakwa membalikkan badan Korban ke posisi telungkup selanjutnya Terdakwa memukul punggung Korban dengan telapak tangan kanan sebanyak dua kali kemudian Terdakwa membalikkan Korban ke posisi terlentang memukul dada Korban dengan telapak tangan kanan sebanyak satu kali hingga Korban berhenti menangis dengan mata melotot dan badan Korban diam tidak bergerak hanya menggerakkan tangannya saja sedangkan saksi Eti Suharti Basri tidak berani menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah menjambak dan memukul kepala saksi Eti Suharti Basri saat Terdakwa memukul dan melempar Korban ke kasur ;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul dan melempar Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban didalam kamar bersama saksi Eti Suharti Basri lalu saksi Eti Suharti Basri menyelidiki badan Korban dikarenakan suhu badan Korban saat itu dingin lalu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 02.00 Wib saat saksi Eti Suharti Basri akan memberikan susu kepada Korban melihat kondisi Korban dalam keadaan pucat, badannya dingin dan kaku serta tidak bergerak lalu saksi Eti Suharti Basri menuju kamar Terdakwa yang berada dilantai 1 memberitahukan keadaan Korban kemudian Terdakwa menuju lantai atas memeriksa keadaan Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri jika Korban telah meninggal dunia dan mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri untuk tidak boleh memberitahukan kepada saksi Ricky Radiyansah dan kepada orang lain dengan mengancam akan membunuh saksi Eti Suharti Basri dimana Terdakwa mengatakan akan menguburkan Korban setelah Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah pulang dari Jogja ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05.00 Wib Terdakwa, saksi Ricky Radiyansah dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke Jogja sedangkan saksi Eti Suharti Basri menjaga Korban yang saat itu sudah meninggal lalu pada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi Eti Suharti Basri melihat kondisi mayat Korban telah membusuk kemudian saksi Eti Suharti Basri memberitahukan hal tersebut kepada saksi Muhammad Sultan Adam (Tetangga) jika Korban telah meninggal dunia sejak hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soetomo Nomor: KF.22.0235 tanggal 25 Juni 2022 dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. H.Ahmad Yudianto, dr.,Sp.F, S.H., Mkes terhadap Korban Dava dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur 5 bulan, Panjang badan lima puluh enam sentimeter, warna kulit sulit dievaluasi.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan. Kelainan diatas lazim ditemukan pada mati lemas
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- Retakan pada tulang kepala belakang. Kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul
- Sebab kematian pada orang tersebut merupakan mati tidak wajar akibat adanya kekerasan tumpul pada tulang kepala bagian belakang sehingga menyebabkan patah tulang kepala (Os occipital).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum sebagai berikut:

Pertama Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002

Atau

Kedua Pasal 44 ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kecenderungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencerminkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan judicial, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang :

- 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati:**

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baginya.

Menimbang Terdakwa XXXXXXXXXXXX ke depan persidangan dan dihubungkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang ada prinsipnya Terdakwa mengakui identitas dan perbuatannya dapat disimpulkan bahwa benar pelaku tindak pidana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila sudah ada salah satu perbuatan yang terungkap dalam persidangan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana atasnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang telah tersaji, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3548 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi, maupun pengakuan Terdakwa, maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

Menimbang yang dimaksud dengan Anak menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan sedangkan menurut Haditono (dalam Damayanti,1992) Anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan tempat bagi perkembangannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang membuat korban tidak berdaya.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 jam 16.00 Wib bertempat di Jl.Siwalan Kerto Tengah Gang Anggur No.121 Kelurahan Siwalan Kerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya telah terjadi kekerasan terhadap Anak sehingga menyebabkan mati ;
- Bahwa benar saat saksi Eti Suharti Basri melarang Terdakwa memukul Korban Abil Dafa Oniyanto kemudian Terdakwa memukul saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa berada dikamar lantai 2 menggendong Korban Abil Dafa Oniyanto karena menangis kemudian Terdakwa memukul dada dan punggung Korban Abil Dafa Oniyanto ;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya memandikan Korban Abil Dafa Oniyanto lalu Terdakwa membawa Korban Abil Dafa Oniyanto ke kamar tidur saksi Eti Suharti Basri yang terletak dilantai 2 dimana saat itu saksi Eti Suharti Basri berada dikamar juga ;
- Bahwa benar saat Korban Abil Dafa Oniyanto menangis membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa meletakkan Korban Abil Dafa Oniyanto dikasur kemudian Terdakwa langsung memukul Korban Abil Dafa Oniyanto mengenai punggung belakang dan dada menggunakan tangan namun Korban Abil Dafa Oniyanto masih menangis ;
- Bahwa Terdakwa melempar Korban Abil Dafa Oniyanto sebanyak 2 kali sehingga Korban terhempas ketempat tidur dalam posisi terlentang ;
- Bahwa benar Korban Abil Dafa Oniyanto berhenti menangis dengan mata melotot dan badan Korban Abil Dafa Oniyanto diam tidak bergerak hanya menggerakkan tangannya saja ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Eti Suharti Basri tidak berani menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah menjambak dan memukul kepala saksi Eti Suharti Basri saat Terdakwa memukul dan melempar Korban Abil Dafa Oniyanto ke kasur ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai memukul dan melempar Korban Abil Dafa Oniyanto selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban Abil Dafa Oniyanto didalam kamar bersama saksi Eti Suharti Basri ;
- Bahwa benar saksi Eti Suharti Basri menyelimuti badan Korban Abil Dafa Oniyanto dikarenakan suhu badan Korban saat itu dingin ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 02.00 Wib saat saksi Eti Suharti Basri akan memberikan susu kepada Korban Abil Dafa Oniyanto melihat kondisi Korban Abil Dafa Oniyanto dalam keadaan pucat, badannya dingin dan kaku serta tidak bergerak kemudian saksi Eti Suharti Basri mengecek keadaan Korban Abil Dafa Oniyanto dan mendapati Korban Abil Dafa Oniyanto sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa benar saksi Eti Suharti Basri menuju kamar Terdakwa yang berada dilantai 1 memberitahukan keadaan Korban Abil Dafa Oniyanto lalu Terdakwa jam 05.00 Wib mengecek keadaan Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia dan mengatakan kepada saksi Eti Suharti Basri untuk tidak boleh memberitahukan kepada saksi Ricky Radiyansah dan kepada orang lain dengan mengancam akan membunuh saksi Eti Suharti Basri dimana Terdakwa mengatakan akan menguburkan Korban Abil Dafa Oniyanto setelah Terdakwa dan saksi Ricky Radiyansah pulang dari Jogja ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjemput saksi Ricky Radiyansah tidak mengatakan jika Korban Abil Dafa Oniyanto telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 05.00 Wib Terdakwa, saksi Ricky Radiyansah dan Anak Sabdan Fatih Nur Faizah berangkat ke Jogja sedangkan saksi Eti Suharti Basri menjaga Korban Abil Dafa Oniyanto yang saat itu sudah meninggal ;
- Bahwa benar Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan cara memukul Korban Abil Dafa Oniyanto sejak usia 3 bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memukul Anak Sabdan Fatih Nur Faizah ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada email ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk beresiko, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394-3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika Terdakwa bertengkar dengan Ricky Radiansah akan memukul Korban Abil Dafa Oniyanto

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Nomor: KF.22.0235 tanggal 25 Juni 2022 dibuat dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. H.Ahmad Yudianto, dr.,Sp.F, S.H., Mkes terhadap Korban Dava dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur 5 bulan, Panjang badan lima puluh enam sentimeter, warna kulit sulit dievaluasi.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan.
- Kelainan diatas lazim ditemukan pada mati lemas
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Retakan pada tulang kepala belakang. Kelainan diatas akibat kekerasan benda tumpul
- Sebab kematian pada orang tersebut merupakan mati tidak wajar akibat adanya kekerasan tumpul pada tulang kepala bagian belakang sehingga menyebabkan patah tulang kepala (Os occipital).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur **"Melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan mati"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 buah guling tidur bayi, 1 buah bantal bayi, 1 pasang pakaian bayi, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat,
- Korban kehilangan nyawa
- Terdakwa sering memukul Korban Dava sejak usia 3 bulan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 2 buah guling tidur bayi
- 1 buah bantal bayi
- 1 pasang pakaian bayi

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.**, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Siska Christina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1752/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.2048 (ext.218)

Halaman 22

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : Tinulayan /220104101
 Tempat/Tanggal lahir : Cot Punti, 07 Juni 2004
 Jenis Kelamin : perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Cot Punti Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan
 Raya
 Orang Tua
 Nama Ayah : Mujahidin.Yus
 Nama Ibu : Nurlaila
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Blang Ara
 SMP/MTs : MTsN 1 Nagan Raya
 SMA/MA : MAN 1 Nagan Raya

Demikian Riwayat Hidup Ini, Saya Buat Dengan Sebenarnya Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Banda Aceh, 16 Juli 2026
 Penulis

Tinulayan